PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA BANDA ACEH DALAM PENANGANAN SAMPAH

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

PURNAMA RIZKI DA HSB
NIM. 160802026

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/ 1441H

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA BANDA ACEH DALAM PENANGANAN SAMPAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh

PURNAMA RIZKI DA HSB
NIM. 160802026

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Mahmuddin, M.Si	**Siti Nur Zalikha, M.Si**
NIP. 197210201997031002	**NIP. 199002282018032001**

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN KINDAHAN KOTA BANDA ACEH DALAM PENANGANAN SAMPAH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020 M
05 Dzul-Hijjah 1441 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr.Mahmuddin. M.Si	**Siti Nur Zalikha, M.Si**
NIP: 197210201997031002	**NIP: 199002282018032001**
Penguji I,	Penguji II,
Eka Januar, M.Soc.Sc.	**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.**
NIP: 198401012015031003	**NIDN: 2019119001**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Purnama Rizki DA HSB
NIM	: 160802026
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Alamat	: Asrama Putri UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Agustus 2020

Peneliti,

Purnama Rizki DA HSB

NIM. 160802026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat-Nya. Adapun judul skripsi ini, yaitu: "**Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dalam Penanganan Sampah**".

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir kuliah guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Peneliti ingin mengucapkan beribu terimakasih kepada ibu sayaDosma Bako dan bapak saya Noflian Hasibuan yang telah membesarkan, mendidik, dan selalu mendoakan peneliti. Semoga jerih payah dan ketulusan kedua orang tua peneliti mendapat balasan di sisi Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun semua itu dapat peneliti selesaikan berkat pertolongan Allah SWT dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang setimpal. Aamiin. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti turut menyampaikan ribuan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin. AK., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Eka Januar, M.Soc., Sc., selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Ibu Siti Nur Zalikha, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
5. Bapak Dr. Mahmuddin, M.Si., selaku pembimbing I dan Ibu Siti Nur Zalikha, M.Si.,selaku pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis.

6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara, staf yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, serta semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan proposal ini sehingga dapat terselesaikan.
7. Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Noflian Hasibuan, dan Ibunda Dosma Bako yang senantiasa mendoakan dan menasehati setulus hati. Terima kasih juga kepada kakak kandung Sukhayla Ayni Hasibuan, S.Ag, adik kandung Wilda Mainursah Hasibuan, dan Sufita Ramadhani Hasibuan, beserta keluarga dimana mereka selalu memberi semangat kepada peneliti agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.
8. Sahabat-sahabat saya Syarifah Munawarah, Hurhayati, Sri Annisa, S.pd, Intan Rauh Riatin, Nindi Dewi Sartika serta rekan-rekan lain yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 yang sama-sama berjuang menyelesaikan tugas akhir demi mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Pemerintahan.

Dengan pertolongan Allah swt peneliti telah berusaha maksimal, namun peneliti menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sumbangan gagasan, kritikan, dan saran sangat diharapkan. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca. Demikian yang dapat disampaikan atas perhatiannya peneliti ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Agustus 2020
Peneliti,

PURNAMA RIZKI DA HSB
NIM. 160802026

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING i
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI ii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN..... iii
KATA PENGANTAR..... iv
DAFTAR ISI..... vi
DAFTAR TABEL..... viii
DAFTAR GAMBAR..... ix
DAFTAR LAMPIRAN x
ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang Masalah..... 1
1.2 Rumusan Masalah..... 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 5
1.5 Penjelasan Istilah..... 6
1.6 Metode Penelitian..... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 15
2.1 Penelitian Terdahulu 15
2.2 Peran..... 17
2.2.1 Pengertian Peran..... 17
2.2.2 Aspek Peran..... 18
2.2.3 Indikator Peran Pemerintah..... 20
2.3 Sampah..... 21
2.3.1 Pengertian Sampah..... 21
2.3.2 Kebijakan Perundangan 21
23.3 Penanganan Sampah 23
2.4 Kerangka Pemikiran..... 26

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN 27
3.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh 27
3.2 Sejarah Singkat (DLHK3) Kota Banda Aaceh 28
3.2.1 Visi misi (DLHK3) Kota Banda Aceh 29
3.2.2 Arah Kebijakan DLHK3 Banda Aceh 30
3.3 DLHK3 Kota Banda Aceh 33

BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN 43
4.1 Peran DLHK3 Kota Banda Aceh 44
4.1.1 Peran Pemerintah dalam membuat Kebijakan *(Regulator)* 46
4.1.2 Peran Pemerintah sebagai pemberi Layanan *(Service Provider)* 57
4.2 Faktor Penghambat Peran DLHK3 Kota Banda Aceh 61
BAB V PENUTUP 67
5.1 Kesimpulan 67
5.2 Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informan Penelitian..... 10
Tabel 3.1Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 31
Tabel 4.1 Rumusan Kegiatan DLHK3 45
Tabel 4.2 Data Pekerja Dinas Kebersihan Bidang Kebersihan 2020..... 56

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi DLHK3 Kota Banda Aceh 40
Gambar 4.1Mekanisme Operasional Kebersihan..... 47
Gambar 4.2 Kegiatan 3R..... 55

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Tahun Akademik 2020
Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian Ilmiah Mahasiswa
Lampiran 3 : Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian
Lampiran 4 : Draf Wawancara
Lampiran 5 : Foto Dokumentasi
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah pendatang dari luar daerah mengakibatkan bertambahnya volume sampah di kota.Penanganan sampah merupakan upaya agar volume sampah tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Pemerintah daerah mengambil alih tugas kedinasan berperan merealisasikan kebijakan dan memberi pelayanan secara langsung kemasyarakat, sebagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh bertanggungjawab melaksanakan penanganan sampah sebagai wujud realisasi amanah Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 50 Tahun 2016.Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peranDLHK3 Kota Banda Aceh tentang Penanganan Sampah yang dilakukan di Kota Banda Aceh. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Pengumpulan data dengan dokumentasi,yakni mengumpulkan data primer dan sekunder melalui berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DLHK3 Kota Banda Aceh relatif rendah. Dari kedua indikator untuk melihat peran dinas tersebut terdapat faktor pendukung yaitu telah tersusunnya kebijakan berupa aturan ditandai dengan adanya rencana kerja, visi misi yang jelas, SOP, serta struktur organisasi. Adapun faktor penghambat yaitu peneliti melihatkurangnya sarana karena penumpukan sampah pada satu lahan masih bergantung pada TPA Gampong Jawa yang kapasitasnya sudah *overload*, kerusakan sarana pendukung, serta sosialisasi yang kurang menyeluruh sehingga masih terdapat masyarakat yang tidak memilah sampah dari rumah. Oleh karena itu, DLHK3 diharapkan mengambil kebijakan dengan tepat, jangan hanya mengandalkan TPA Blang Bintang sebagai sarana pengurangan gunungan sampah di TPA Gampong Jawa, penuhi sarana penunjang penanganan sampah lainnya.

Kata Kunci:*peran, DLHK3, penanganan sampah*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan adanya prioritas pelayanan Lingkungan Hidup sebagai hak masyarakat tercantum dalam Ruang Lingkup Pelayanan Publik pasal 5 ayat 2pertimbangan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.[1] Masyarakat berhak mendapat pelayananpengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari pemerintah, Pemerintah Daerah, atau pihak lain yang bertanggungjawab melaksanakan tugas pelayanan kebersihan.

Kebersihan merupakan cerminan keindahahan dari sebuah kota. Perlu adanya perhatian khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam menangani persoalansampah. Kebersihan merupakan syarat terwujudnya kesehatan dan sehat merupakan salah satu faktor yang menimbulkan kebahagiaan. Sebaliknya, kotor tidak hanya merusak keindahan tetapi juga menimbulkan berbagai penyakityang mengakibatkan penderitaan.

Permasalahan sampah masih terus dibahas secara nasional karena di kota-kota besar di Indonesia sampah masih menjadi tugas yang tidak ada habisnya. Sampah adalah sebutan dari sisa produk yang tidak digunakan dapat

[1]Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

berupa materi padat, cair, atau gas. Bila sampah masuk kedalam lingkungan yakni ke air, ke udara, dan ke tanah maka kualitas lingkungan akan menurun.Masuknya sampah ke lingkungan inilah yang disebut dengan pencemaran lingkungan.

Penanganan masalah sampah agar tidak mencemari lingkungan yang dilakukan di kota-kota besar harus selaras dengan tujuan pembangunan kota. Khusus di Kota Banda Aceh arah pembangunan telah merujuk pada visi yang bertujuan mewujudkan Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai Syariat.[2] Susunan strategi dalam mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan pembangunana infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

BPS mencatat bahwa tingkat produksi dan volume sampah Kota Banda Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan jumlah perkiraan produksi sampah per hari 250 m^3 pada tahun 2019.[3] Hal ini disebabkan oleh jumlah pendatang baik pelajar maupun wisatawan dari luar daerah terus bertambah dan menyumbang beredarnya sampah di Kota Banda Aceh.

Dapat dikatakan bahwa kondisi pembangunan daerah dan lingkungan Kota Banda Aceh dengan lajur volume sampah sama-sama menunjukkan jumlah peningkatan. Meski pembangunan kota telah maju, jika permasalahan sampah belum teratasi maka pembangunan itu akan terlihat seperti tidak ada beda. Untuk itu perlunya peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam kebijakan – kebijakannya, menerapkan aturan tegas terkait penanganan sampah di Kota Banda Aceh.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 mengamanahkan kebijakan pengelolaan sampah secara komprehensif menjadi tugas dan wewenang dalam

[2]https://bandaacehkota.go.iddiakses tanggal 15 Juni 2020

[3] Badan Pusat Statistik (BPS). *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2018.* ISSN: 0216-6224. (Banda Aceh: BPS, 2018).

pelayanan publik bagi pemerintah pusat terutama pemerintah daerah.[4]Sedangkan masyarakat dan swasta juga dibutuhkan untuk menciptakan kegiatan pelayanan pemerintah menjadi optimal dengan kolaborasi dari ketiganya.

Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh secara khusus memiliki tugas menangani permasalahan sampah kota sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.[5]mempunyai tugas umum pemerintahan urusan lingkungan hidup yang bertujuan memberikan pelayanan serta mengukur tingkat penggunaan jasa.

Di Kota Banda Aceh terdapat Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan acuan dalam manajemen persampahan.[6]Serta penetapan retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertujuan meningkatkan pelayanan persampahan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2017.[7]Hal ini malah menjadi sebab masyarakat kurang peduli terhadap sampah dan menyerahkan tugas penanganan sampah pada instansi yang berwajib.

Penanganan sampah di Kota Banda Aceh telah dilakukan dengan beberapa cara, yaitu; penimbunan sampah pada satu lahan dengan metode *landfill*, melakukan pemisahan kertas, daun atau ranting pohon dan plastik sebelum ditimbun yang kemudian menghasilkan gas metana, pada sampah kertas dijual

[4]Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

[5] Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.

[6]Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Kota Banda Aceh

[7] Qanun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

dan diolah kembali menjadi kertas baru yang dilakukan di Ulee Kareng, sampah botol plastik di Aceh Besar dilakukan *recycle,* serta sampah daun diolah menjadi kompos.[8] Seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan sampah khususnya pada penanganan sampah seharusnya mampu mengatasi masalah persampahan.

Saat ini, hal yang menjadi sorotan ialah kondisi volume sampah di TPA Kota Banda Aceh yang terletak di Gampong Jawa,kini sudah mencapai ketinggian 35 m di tahun 2019.[9]Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 menyatakan bobot sampah yang ditampung TPA hanya boleh 24 ton/hari dengan ketinggian 5m.[10]Angka tersebut menyatakan bahwa penumpukan sampahtelah melampaui batas yang ditentukan, terjadi fenomena yang tidak stabil antara penanganan sampah yang dilakukan oleh DLHK3 dengan kegiatan penumpukan sampah di TPA Gampong Jawa.

Gunungan sampah TPA jika dibiarkan tanpa penanganan cepat dan serius akan mengakibatkan longsor dan mencemari lingkungan sekitar.[11] Penumpukan sampah pada satu lahan dilakukan di Kota Banda Aceh mengindikasikan adanya dampak lingkungan untuk masa depan.Diperlukan alternative lain atau kebijakan tepat, sehingga kedepan Adipura dapat kembali disandang Kota Banda Aceh.

Kegagalan menangani permasalahansampah akan mengakibatkan berbagai resiko bagi masyarakat. Tugas tersebut menjadi amanah yang diemban oleh DLHK3 Kota Banda Aceh sehingga perlu selalu mengadakan evaluasi peran

---

[8]M. Faisal E-Jurnal Teknik Kimia Usu, Vol. 3, No. 4 (Desember 2014) *Analisis Laju Alir Sampah Dan Emisi Carbon Yang Dihasilkan Kota Banda Aceh.*

[9]Laporan Kegiatan Fieldtrip Pengelolaan Sampah. Saintek Uin Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

[10]Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013.

[11]https://wartakota.tribunnews.com diakses tanggal 23 Juni 2020.

agar fungsinya dapat optimal dalam penanganan sampahdan selaras dengan pembangunan Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, peneliti menemukan keadaan kurang stabil dan tertarik melakukan penelitian lanjutan dengan judul **"Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dalam Penanganan Sampah".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, makarumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keterlibatan DLHK3 Kota Banda Aceh dalam Penanganan Sampah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi DLHK3 Kota banda Aceh dalam Penanganan Sampah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk melihat peran DLHK3 Kota Banda Aceh dalam melaksanakan Penanganan Sampah.
2. Serta mengetahui apa saja kendala Penanganan Sampah yang dihadapi DLHK3 di Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan tentang peran DLHK3 Kota Banda Aceh dalam Penanganan Sampah di Kota Banda Aceh.

1. Manfaat Teoritis; Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran ilmiah, berupa teori dan konsep bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan terutama bagi jurusan Ilmu Administrasi Negara.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan menjadi bahan rujukan serta menambah wawasan mahasiswa.
   b. Bagi peneliti lain dibidang Ilmu Administrasi Negara, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dalam memahami dan mendalami penelitian selanjutnya.
   c. Bagi instansi, dapat menjadi bahan evaluasi untuk terus berbenah dalam memberikan kebijakan dan pelayanan terbaik.

1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan istilah. Diantara istilah penting dalam penelitian ini yaitu peran DLHK3 Kota Banda Aceh dalam Penanganan Sampah.

1. Peran DLHK3 Kota Banda Aceh

   Secara bahasa, istilah peran memiliki beragam arti, yaitu pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, aturan tingkah laku yang diharapkan dilakukan oleh orang yang berkedudukan dalam lingkungan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

masyarakat, atau ikut serta. Istilah peran juga diartikan sebagai tindakan seseorang dalam suatu peristiwa.[12]

Adapun DLHK3 adalah singkatan dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota. Jadi maksud peran DLHK3 Kota Banda Aceh disini adalah keikutsertaan dan peranan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh yang bertanggung jawab dalam mewujudkan visi misi kebersihan Kota Banda Aceh.

2. Penanganan Sampah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penanganan berasal dari kata dasar tangan. Arti penanganan menyatakan adanya tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Dengan kata lain penanganan merupakan cara, proses, perbuatan dalam menangani sesuatu yang sedang terjadi.[13]

Sedangkan sampah menurut undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pada pasal 1 menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.[14]

Maka sesuai dengan penjelasan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 bahwa penanganan sampah adalah penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.[15]

---

[12]Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1098.
[13]http://lektur.id , arti penanganan, diakses pada 14 Juni 2020
[14]Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
[15]Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan memperoleh suatu gambaran dengan pengamatan, mengumpulkan data, kemudian data tersebutakan disusun, dianalisadan ditarik kesimpulan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sugiyono, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.[16]

1.6.2 Fokus Penelitian

Skripsi iniberfokus pada peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh dalam memberikan kebijakan dan menyediakan pelayanan pada Penanganan Sampah.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Dengan menentukan lokasi penelitian dimaksud untuk mempermudah dan memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga permasalahan tidak terlalu luas dan umum.Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh karena dinas tersebut merupakan instansi pemerintahan daerah yang memiliki tanggungjawab melaksanakan tugas kebersihan lingkungan secara langsung kemasyarakat. Adapun dinas tersebut berada di Jln. Pocut Baren No. 30 Gampong Laksana, Kota Banda Aceh.

---

[16] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kulitatif*, Cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm.1.

1.6.4 Jenis Dan Sumber Data

Dilihat dari tempat pelaksanaannya penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan *(Field Research)* yang mana penelitian ini bertujuan secara intensif mempelajari latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, lembaga, atau masyarakat.[17]

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, serta jenis penelitiandilakukan denganmendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual atau kelompok.[18]

Terdapat data primer dan skunder yang pengertiannya sebagai berikut:

1) Data Primer

Data ini diperoleh langsung melalui wawancara dengan sumber pertama.[19]Yakni hasil wawancara langsung oleh 4 orang pegawai DLHK3 Kota Banda Aceh, dan 1 orang dari masyarakat.

2) Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap. sumber data ini diperoleh dari berbagai sumber dan media seperti arsip-arsip surat, terutama dari data dokumentasi yang tersedia pada instansi terkait.[20]

1.6.5 Populasi dan Sampel

Penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono, *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan

---

[17] Chilod Narkubo dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi aksara, 1997), hlm.1.

[18] Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 31.

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 137.

[20]*Ibid*, hlm. 40.

sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan tertentu.[21] Dengan mempertimbangkan bahwa orang-orang yang dijadikan sampel merupakan orang atau dinas/lembaga terkait yang mengetahui tentang penanganan sampah yang dilakukan oleh DLHK3 Kota Banda Aceh.

1.6.6 Informan Penelitian

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Kepala SeksiTeknologi Pengelolaan Sampah	1 (satu) orang;
2.	Kepala Seksi Pengelolaan sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh	1 (satu) orang
3.	Koordinator dan Penanggung Jawab TPA Gampong Jawa	1(satu) orang;
4.	Pegawai operasional kebersihan	1(satu) orang;
5.	Masyarakat	1 (satu) orang
	Jumlah	5 orang

Sumber data: olahan peneliti

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Adapun 5 orang informan penelitian tersebut dirasa mampu untuk memberi tanggapan atas pertanyaan wawancara dan memberi informasi yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan. Sebagaimana tugasnya sebagai berikut:

a. Kepala Seksi Teknologi Pengelolaan sampah

Seksi teknologi pengelolaan sampah bertugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang terkait dengan

[21]Sugiyono, "*Metode Penelitian Administrasi",* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 96.

pembinaan dan pengembangan, pengelolaan dan pengolahan sampah, pengurangan sampah, pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Seksi ini menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja, mempersiapkan bahan penyususnan kebijakan dan petunjuk teknis, mempersiapkan bahan pelaksanaan kerja, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi, membuat laporan kegiatan serta tugas-tugas kedinasan yang diberi pimpinan sesuai bidang tugasnya. Kegiatan pengelolaan sampah akan melibatkan penggunaan dan pemanfaatan berbagai prasarana dan sarana persampahan yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan maupun pembuangan akhir. Pelatihan mamajemen pengelolaan sampah tingkat sekolah, pembinaan dan pengembangan Bank Sampah serta pelatihan pengelolaan sampah tingkat instansi juga menjadi bagian dari seksi ini.[22]

b. Kepala Seksi Pengelolaan sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh

Seksi pengelolaan limbah B3 bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan, pengelolaan, izin, pemantauan, pengawasan dan penyimpanan limbah, pengangkutan, penguburan, Bahan Bekas Berbahay (B3). Seksi ini bertanggung jawab menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja, mempersiapkan bahan penyusunan

[22] Dimuat dalam situs: http://dlhk3.bandaacehkota.go.id/kemitraan/, diakses tanggal 26 Agustus 2020

kebijakan dan petunjuk teknis. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi, membuat laporan kegiatan serta tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidangnya.[23]

c. Koordinator dan Penanggung Jawab TPA Gampong Jawa

Koordinator dan Penanggung Jawab TPA Gampong Jawa melakukan kegiatan pengelolaan sampah di TPA yang merupakan tempat pembungan akhir sampah kini di fungsikan sebagai tempat pengelolaan akhir sampah-sampah residu.

d. Pegawai operasional kebersihan

Pegawai ini berkegiatan langsung dengan penanggung jawab utama penanganan sampah di DLHK3 sehingga melakukan wawancara dengan informan ini mampu menambah informasi peneliti.

e. Masyarakat

Masyarakat sebagai objek yang dilayani oleh DLHK3 Kota Banda Aceh, sehingga informasinya tentang peran dinas tersebut bisa ditanyakan oleh masyarakat sekitar DLHK3 Kota Banda Aceh.

1.6.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian.[24]Dengan kegiatan *Field Research*

[23] Dimuat dalam situs: http://dlhk3.bandaacehkota.go.id/kemitraan/, diakses tanggal 26 Agustus 2020

[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Aneka Cipta, 2002), hlm. 133.

(Penelitian Lapangan) maka diperlukan beberapa teknik yang memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu:

1) Wawancara

Wawancara yaitu dengan mengadakan kegiatan tanya jawab secara tatap muka langsung dengan beberapa informan. Wawancara juga dapat dipahami dengan percakapan antara kedua belah pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* dan terwawancara *(interviewee)* yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.[25] Sedangkan jenis wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab secara bebas. Peneliti disini mewawancarai pegawai DLHK3 Kota Banda Aceh yang berhadapan langsung dengan kegiatan penanganan sampah dan juga informan lain yang berkaitan dengan penelitian.

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk buku-buku berisi teori, pendapat dalil atau hukum, undang-undang, dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.[26]

Adapun dokumen yang peneliti gunakan yaitu renstra DLHK3 Kota Banda Aceh, foto kegiatan di DLHK3 Kota banda Aceh, dan struktur Organisasi

[25] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 55

[26] Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial,* (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2004), hlm. 67.

DLHK3 Kota Banda Aceh. Serta data literature kepustakaan serta buku-buku lain yang relevan.

1.6.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Peneliti mengolah data berdasarkan beberapa langkah dan petunjuk pelaksanaan. Seperti yang dikemukakan oleh Sanafiah Faisal maka langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu:[27]

1. Reduksi data

   Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dari seluruh data yang telah dikumpulkan sebelumnya, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya kemudian dikategorikan untuk mengetahui bagaimana perkembangan peran DLHK3 tersebut.

2. Penyajian data

   Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Mendisplay adalah membuat rangkuman temuan penelitian secara sistematis dan dianalisa secara konseptual.

3. Penarikan kesimpulan

   Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Yaitu dengan cara menyimpulkan hasil dari data-data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi.[28]

[27]Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi.* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 256.
[28]*Ibid*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Secara keseluruhan, peneliti memilih beberapa rujukan yang relevan dalam penulisan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah:

Penelitian pertama, skripsi yang ditulis oleh Rahmaniah, jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah), Fakulta Syari'ah dan Hukum, Universitas Alauddin Makasar, tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul: "*Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Mencegah Pencemaran Laut Berdasarkan Pasal 1 Ayat 10 UU NO.32 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai*". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif, pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif dan pendekatan syar"i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum berperan dengan baik dalam mencegah pencemaran laut hal ini ditandai dengan maraknya masyarakat yang tetap membuang sampah ke laut. Adapun yang menjadi faktor penghambat karena kurangnya kesadaran masyarakat, pertumbuhan penduduk yang meningkat serta tingkat pendidikan yang rendah.[29]

Penelitian kedua, berupa skripsi yang dibuat oleh Linda Trisyani, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2019 dengan judul penelitian: *"Peran Dinas*

[29] Rahmaniah, "Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Mencegah Pencemaran Laut Berdasarkan Pasal 1 Ayat 10 UU NO.32 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai" Skripsi 2019. UIN Alauddin Makassar.

Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahahan Kota dalam Mewujudkan Keindahan Kota Banda Aceh" Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, meskipun terlihat andil dari DLHK3 namun hambatan yang terjadi dipengaruhi oleh faktor perkembangan penduduk, pertumbuhan ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, dan pembangunan fisik kota. Upaya yang dilakukan oleh DLHK3 dalam menghadapi hambatan di lapangan diantaranya melaksanakan program komposting skala rumah tangga, serta melakukan penyuluhan/sosialisasi bagi masyarakat.[30]

Penelitian ketiga, oleh Any Siti Purhayani, Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2019 yang berjudul: *"Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Sampah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar lampung)"* Penelitian ini menggunakan penelitian *field research* yang bersifat deskriptif dengan metode yang dilakukan ialah melalui observasi, interview dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pada system penanggulangan sampah menggunakan 3 strategi yaitu *Recyle, Reduce*, dan *Reuse*. Terdapat faktor penghambat dalam proses penanggulangan sampah ini antara lain: tidak adanya penempatan sampah didalam rumah, kurangnya truk-truk pengangkut sampah yang ada disudut-sudut kota, belum adanya system yang memadahi seperti sanitary landfill.[31]

[30] Linda Trisyani, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Dalam Mewujudkan Keindahan Kota Banda Aceh" Skripsi 2019. UIN Ar-Raniry Banda Aceh

[31] Any Siti Purhayani, "Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Sampah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar lampung)", Skripsi 2019, UIN Raden Intan Lampung.

Berdasarkan ketiga penelitian diatas, dapat dicermati adanya persamaan dan perbedaan pada skripsi ini. Persamaannya terletak pada kajian yang dilakukan, yaitu peran DLHK3, namun perbedaannya penelitian ini secara khusus diarahkan pada peran DLHK3 Kota Banda Aceh dalam hal penanganan sampah.

2.2 Peran

2.2.1 Pengertian Peran

Dalam konteks sosial peran diartikan sebagai karakteristik fungsi dalam suatu struktur sosial yang dilakukan ketika seseorang menyandang suatu posisi. Batasan peran seorang aktor dirancang oleh aktor lain, yang sama-sama berupaya unjuk peran atau *role performance* pada sebuah pentas drama.[32]

Soerjono Soekanto juga memaparkan bahwa peran adalah aspek dinamis yaitu kedudukan atau berupa status, seseorang yang dikatakan menjalankan peranan dapat dilihat dari tindakannya dalam melaksanakan hak dan kewajiban.[33]

Teori peran menjelaskan posisi atau perilaku seseorang. Peran atau Perilaku seseorang menuntut seorang aktor untuk selalu nampak mumpuni atau sesuai harapanmasyarakat bahwa perilakunya tidak akan menyimpang dari perannya. Ia diharapkan berperilaku secara tertentu sesuai dengan posisi yang telah ditentukan.[34]

---

[32] Edy Suhardono, Teori peran (*Konsep, Derivasi, dan Implikasinya),* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hal. 3

[33] Soerjono Soekanto. *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 243

[34] *Ibid*, Hlm. 4

Menurut Miftah Thoha, peranan merupakan perilaku yang dilakukan seseorang sesuai dengan yang diharapkan. Penghargaan ini merupakan suatu norma akan mengakibatkan adanya peranan. Dalam organisasi, peranan didapat berkat adanya jabatan. Jabatan memuat dokumen tertulis yang berisikan tanggungjawab dan persyaratan atas suatu pekerjaan. Hakikatnya peranan adalah perwujudan interaksi antara orang-orang dalam organiasi. Dengan demikian banyak yang bias dilakukan olehnya untuk merencanakan intervensi kearah perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan tujuan organisasi.[35]

Dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sikap atau perilaku yang ditunjukkan seseorang atau lembaga karena kedudukannya. Peran merupakan kelengkapan dari hubungan yang dibentuk disebabkan peran individu yang berkedudukan dalam status sosial dimasyarakat. Atas posisi atau kedudukan tersebut maka tanggung jawab seseorang atau lembaga sesuai dengan aturansehingga secara otomatis tindakan dan perilakunya tidak akan menyimpang.

2.2.2 Aspek-Aspek Peran

Dalam teori peran terdapat beberapa aspek, sebagaimana Biddle dan Thomas membaginya menjadi 4 golongan, yaitu:[36]

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.

[35] Miftah Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 80.

[36] Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm. 215

3. Kedudukan orang-orang dalam berperilaku.

4. Kaitan antara orang dan perilakunya.

Menurut Scott et al. dalam Kanfer terdapat lima aspek penting dalam peran sebagai berikut :

1. Peran bersifat impersonal, posisi peran itu sendiri yang akan menentukan harapannya, bukan individunya

2. Peran berkaitan dengan perilaku kinerja *(task behavior)*, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu

3. Peran sulit dikendalikan *(role clarity dan role ambiguity)*

4. Peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama

5. Peran dalam pekerjaan *(jobs)* tidaklah sama orang yang melakukan satu pekerjaan bisa memainkan beberapa peran.[37]

Peran serta dapat pula dikendalikan dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. Purwoto mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri:

a. Keterlibatan dalam keputusan: mengambil dan menjalankan keputusan.

b. Bentuk kontribusi: seperti gagasan, tenaga, materi, dan lain-lain.

[37] Kanfer, F.H. self-Management Methods, dalam Kanfer, F.H dan Golstein A.P. (Eds). *Helping People Change* (Second ed). (New York: Pergamon Press, 1987), hlm. 197.

c. Organisasi kerja: bersama setara (berbagi peran)

d. Penetapan tujuan: ditetapkan kelompok bersama pihak lain.

e. Peran masyarakat: sebagai subjek.[38]

Tidak ada peran tanpa adanya kedudukan, begitu juga tidak ada kedudukan jika tidak mempunyai peran dimasyarakat secara langsung.[39]Setiap orang memiliki perannya masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya peran yang diperoleh maka akan mempermudah dalam mengatur perilaku orang lain.

2.2.3 Indikator Peran Pemerintah

Fiona dalam Tri Kharisma Jati menyebutkan bahwa peran pemerintah yakni pemenuhan infrastruktur lingkungan seperti air bersih, sanitasi, dan limbah padat (sampah) bagi masyarakat yang berpenghasilan dibawah rata-rata diselenggarakan oleh multi-stakeholder seperti pemerintah daerah, swasta, dan lembaga donor.[40] Pemerintah daerah memiliki peran khusus tepatnya pada pengelolaan sampah, yaitu:

1. Pengatur Kebijakan *(Regulator)*

   Peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan dijelaskan oleh Nishimoto dalam Tri Kharisma Jati, bahwa dalam proses pengelolaan sampah

[38] Joesoef Soehendy, "Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Lahan terkendali di kawasan Pinggiran Kota 9studi kasus desa Ciboga, Kab. Tanggerang" (Tesis: Jakarta Barat, 1997).

[39]Ralph Linton, *Sosiologi suatu Pengantar,* (Jakarta: Rajawali, 1984), Hal: 268

[40] Tri Kharisma Jati, *Peran Pemerintah Boyolali dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Permukiman Bumi Singkil Permai),* Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Volume 1 Nomor 1, April 2013, 1-16.

pemerintah daerah merujuk pada amanah yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah secara nasional. Penyelenggaraan tersebut diatur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan juga dapat dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan pihak lain.[41] Dalam aturan kebijakan pengelolaan sampah tersebut maka perda haruslah tegas dalam menetapkan institusi formal pengelolaan kebersihan.

2. Penyedia Layanan *(Service Provider)*

   Peran pemerintah sebagai penyedia layanan dalam pengelolaan sampah yaitu sebagai upaya memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan proses pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah, pemerintah juga melakukan andil dengan menunnjukkan kesiapannya memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah danjuga turut dalam mengembangkan hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan sampah.[42]

2.3Sampah

2.3.1Pengertian Sampah

Sampah adalah sesuatu yang dibuang yang didapat dari hasil produksi dari kegiatan industri atau kegiatan rumah tangga. Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan lagi dan dibuang begitu saja. Sampah bersifat padat, ada yang

[41] *Ibid*
[42] *Ibid*

membusuk dan ada yang tidak mengalami pembusukan. Sampah yang membusuk disebut juga sampah organik; seperti sisa daging, sisa sayuran, sisa buah-buahan, daun-daunnan, sampah kebon dan lainnya. Adapun sampah yang tidak membusuk seperti plastic, kertas, botol, logam, karet, gelas, bahan bangunan bekas dan lainnya. Terdapat pula sampah berbahaya atau bahan beracun berbahaya (B3). Sampah ini diperoleh dari hasil industri atau rumah sakit yakni terdiri dari zat kimia organik dan anorganik dan logam berat lainnya. Oleh karena itu terdapat aturan tersendiri dalam pengelolaannya sehingga sampah jenis B3 ini tidak bisa dicampurkan dengan jenis sampah yang disebutkan sebelumnya.

Kualitas dan kuantitas sampah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Bertambahnya jumlah penduduk
2. Keadaan sosial ekonomi
3. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Pengelolaan sampah diperlukan untuk menghindari dan mencegah timbulnya penyakit, tidak merusak lingkungan, mencegah rusaknya estetika, dan dan konservasi sumber daya alam. Sehingga diperlukannya pengelolaan sampah yang memperhatikan peningkatan jumlah penduduk, keadaan sosail ekonomi, serta kemajuan IPTEK.[43]

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok yang dihasilkan dari teknologi. Serta kontribusi yang besar dari

[43] Neolaka Amos, *Kesadaran Lingkungan,* (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), hlm. 66-67.

peningkatan usaha atau kegiatan penunjang ekonomi suatu daerah berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas sampah. Meningkatnya volume timbulan sampah diperlukan pengelolaan. Dalam pengelolaan sampah diperlukan pula kegiatan yang ramah lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif lainnya bagi kesehatan dan lingkungan.[44]

2.3.2 Kebijakan Perundangan

Carl Friedrichmenyatakan bahwa : Kebijakan adalah serangkaian usulan yang diberikan seseorang, kelompok, atau pemerintah, yang dalam kebijakan tersebut terdapat hambatan dan kemungkinan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Konsep kebijakan ini memusatkan perhatian pada apa yang terjadi bukan pada apa yang diusulkan.[45]

Konsep kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah yang tertuang dalam kebijakan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[46]

Kebijakan melalui peraturan pemerintah dan daerah adalah :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.[47]

---

[44]Bandungkab.go.id diakses pada 18 Agustus 2020
[45]*Ibid*, Hlm. 116
[46]www.hukumonline.com diakses 18 Agustus 2020

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
3. Peraturan Menteri Nomor 03 PRT/M tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2018 tetang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelakasanaan Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.[48]
5. Rencana Strategik (Renstra) Pemeritahan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022
6. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Kota Banda Aceh.
8. Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kedudukan, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh.

2.3.3 Penanganan Sampah

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sampah sebagai sisa dari kegiatan manusia sehari-hari dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat . Amanat Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2008 menjelaskan

[47]www.acdemia.edu diakses 18 Agustus 2020
[48]Peraturan.bpk.go.id diakses tanggal 18 Agustus 2020

tentang pengelolaan sampah yang mana dalam salah satu isinya menyatakan "sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar berimbas pada pertumbuhan ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Dalam artian UU No 18 Tahun 2008 memandang sampah bukan lagi sebagai sesuatu yang tidak berguna, tetapi melihat sampah sebagai sumber ekonomi dalam masyarakat.[49]

Menurut Peraturan Mentri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 bahwa penanganan sampah adalah penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Yang meliputi kegiatan:

1. Pemilahan
2. Pengumpulan
3. Pengangkutan
4. Pengolahan
5. Pemrosesan Akhir Sampah.[50]

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010. Masyarakat melakukan kegiatan pewadahan dan pemilahan sampah dari sumber, pengelolaan sampah skala masyarakat, pengumpulan sampah dari sumber ke TPS.[51] Hal ini juga menunjukkan bahwa peran DLHK3 dalam pengelolaan sampah tak hanya

[49] Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

[50] Peraturan Menteri pekerjaan Umum No. 03/PRT/M2013 tentang penyelenggaraan Prsarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

[51] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 PRT/M Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

sebatas memproses pengangkutan dan pembuangan saja namun juga perlu upaya penyadaran masyarakat, dan strategi penanganan lainnya.

2.4 Kerangka Pemikiran

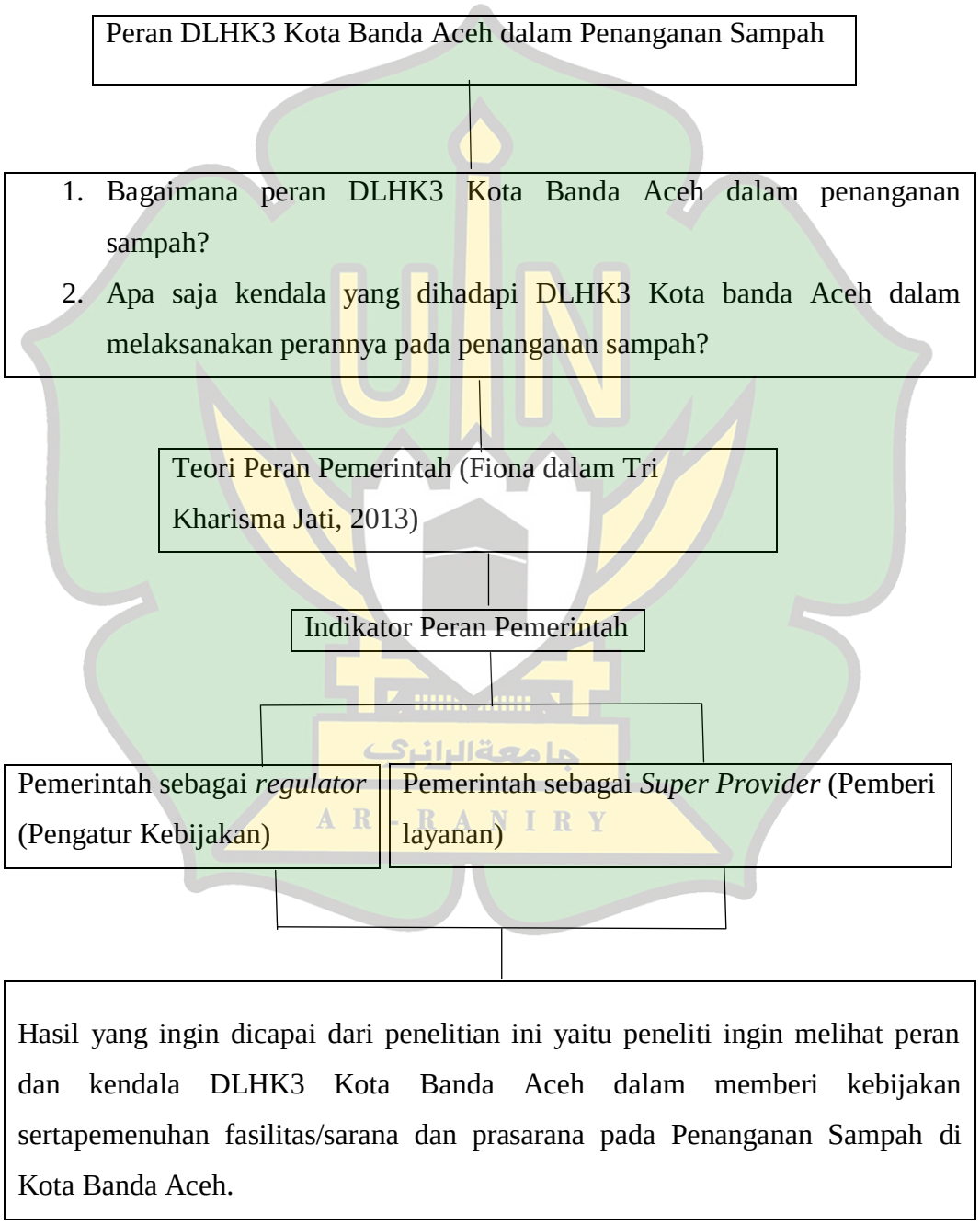

BAB III
GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Kota banda Aceh merupakan Ibu Kota dari Provinsi Aceh. Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, budaya. Kota Banda Aceh merupakan kota Islam tertua di Asia Tenggara, dimana kota ini merupakan ibu kota dari kesultanan Aceh.

3.1.1 Geografi Kota Banda Aceh

Letak Geografi Kota Banda Aceh adalah 05o16'15"-05o36'16" Lintang Utara dan 95o16'15"-95o22'35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah keseluruhan lebih kurang 61,36 km2. Terdiri dari 9 kecamatan, 70 desa dan 20 kelurahan. Kecamatan yang berada di Kota Banda Aceh yaitu Baiturrahman, Banda Raya, Jaya Baru, Kuta Alam, Kuta Raja, Lueng Bata, Meuraxa, Syiah Kuala, da Ulee Kareng.[52]

Kota Banda Aceh berbatasan dengan wilayah:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Aceh Besar
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

3.1.2 Demografi Kota Banda Aceh

[52] https://bappeda.bandaacehkota.go.id diakses 19 Agustus 2020

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini adalah 265.111 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa/Ha. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang dan lebih didominasi oleh penduduk yang berusia muda.[53]

3.2. Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan (DLHK3) Kota Banda Aceh

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) di Banda Aceh untuk pertama kalinya dibentuk pada tahun 1976, yaitu berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh. Sebelumnya tugas dan kewenangan bidang kebersihan dan pertamanan berada pada Dinas PekerjaanUmum Daerah Tingkat II Banda Aceh, sesuai Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 2/18/PU/1970 tanggal 1 Januari 1970.[54]

Pada tahun 2001 dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh melalui QanunKota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh.Namun dengan keluarnya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)Kota Banda Aceh, resmi berubah namanya menjadi Dinas

[53] https//bandaacehkota.go.id diakses 19 Agustus 2020
[54] Rencana Strategik (Renstra) Pemeritahan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022, hlm. 9

Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh. Sejak dikeluarkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, maka Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh telah menyatu dengan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Kini DLHK3 merupakan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru, dalam urusan pengelolaan lingkungan hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota di Banda Aceh.[55]

3.2.1 Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh.

A. Visi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh sesuai dengan visi pembangunana Kota Banda Aceh adalah "Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syari'ah". Gemilang adalah suatu kondisi terang, gemerlap, berkilau, mengagumkan, dan terpandang dalam tiga pilar yaitu: agama, ekonomi, pendidikan, menuju kejayaan dan kemasyuran dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan Bingkai mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan, kepada Syariat Islam.

B. Misi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh.

[55] Rencana Strategik (Renstra), ... hlm.10

a. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan syiar Islam.

b. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.

c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

d. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

e. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

f. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

g. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3.2.2 Arah Kebijakan DLHK3 Kota Banda Aceh

Rumusan pernyataan dan strategi serta arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh termuat dalam misi ke-VI yaitu Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti dalam table berikut ini :[56]

[56] Rencana Strategik (Renstra), ... hlm.40-43

Tabel 3.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi: Mewujudkan Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariat			
Misi VI: Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan			
Tujuan	sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Menyediakan infomasi, data akurat, pelayanan pengaduan dan sosialisasi lingkungan yang komunikatif dan responsive	Terciptanya kemudahan warga dalam mengakses infomasi, data, pelayanan pengaduan (Call Center) dan terciptanya sosialisasi lingkungan yang komunikatif dan responsive	Menyediakan akses informasi dan data secara digital dan sarana pelayanan pengaduan yang responsif	Menyediakan webside, open data, media sosial dan layanan pengaduan (Call Center) yang mudah diakses masyarakat
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana kota yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan	Meningkatnya kinerja layanan Sanitasi	Menyediakan prasarana dan sarana lingkungan yang memenuhi standar pelayanan minimal.	1. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan hingga mencapai 93% 2. Meningkatkan daya tamping sampah dengan penyediaan Wadah Sampah yang memadai pada TPS yang terdistribusi merata di setiap gampong, minimal 70-80 penambahan Tong komunal per tahun 3. Meningkatkankerjasama (MoU) dalam pengelolaan sampah baik sektor gampong maupun komersil 4. Mengurangi sampah melalui 3R
5. Meningkatkan	Terciptanya	Meningkatkan	1. Menyusun RPPLH

pengendalian dan konservasi lingkungan, system ketersediaan sumber data lingkungan yang akurat dan menciptakan generasi berwawasan lingkungan	pengendalian dan perlindungan lingkungan	pengendalian dan konservasi lingkungan melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan perizinan lingkungan	Kota 2. Mengukur dan memperbaiki indeks kualitas air dan udara sehingga mencapai baku mutu 3. Meningkatkan jumlah usaha/kegiatan untuk mengurus izin/rekomendasi lingkungan 4. Penegakan Hukum Lingkungan
6. Mendorong implementasi rencana tata ruang sebagai acuan kebijakan spasial setiap sector pembangunan	Tersedianya fasilitas public sesuai standard Nasional	Meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH Kota yang berestetika dan infrastruktur lainnya	1. Meningkatkan Penataan RTH (Hutan Kota, Taman Kota, Taman pemakaman, jalur hijau jalan, jalur hijau sungai) 2. Meningkatkan pemanfaatan RTH Dan Meningkatkan Luas RTH
7. Meningkatkan penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang hemat energi	Terpenuhinya lampu PJU yang tersebar merata di wilayah Kota Banda Aceh	Menyediakan LPJU yang tersebar merata dan hemat energi	1. Menambah LPJU pada wilayah yang belum ada layanan LPJU, minimal setiap tahun 100 Unit untuk mencapai layanan LPJU 85% 2. Melaksanakan upaya meterisasi 3. Menggunakan lampu hemat energi (LED)
8. Terpenuhinya kebutuhan energy listrik dari sumber energy terbarukan	Tersedianya energy terhadap kekurangan daya pasokan listrik	Menambah dan menggali sumber daya energy terbarukan dan generator	1. Meningkatkan jumlah sumber daya energy terbarukan dan generator 2. Memperbanyak dokumen kajian sumber daya energi listrik

Sumber: Dokumen Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh Tahun 2017

3.3 Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3)

Secara umum, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda beda. Penamaannya juga berbeda-beda sesuai dengan kebijakan dan peraturan daerah yang membentuknya. Dari segi organisasi terjadi perubahan beberapa nomenklatur baik untuk bidang maupun seksi, namun dari segi ruang lingkup kerja, DLHK3 sama persis dengan DK3, hanya saja dalam tupoksi DLHK3 terdapat tugas baru yaitu penanganan tata lingkungan dan pengendalian lingkungan.[57]

DLHK3 Kota Banda Aceh merupakan satuan dari struktur susunan perangkat daerah kota Banda Aceh. Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, keberadaan DLHK3 merupakan organisasi pemerintahan yang masuk dalam struktur Dinas Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Tugas pokok DLHK3 awalnya diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, namun diperbarui kembali dengan dikeluarkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Qanun

[57] Dimuat dalam situs: http://dlhk3.bandaacehkota.go.id/kemitraan/, diakses tanggal 26 Juni 2020

Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.[58]

Berdasarkan ketentuan di atas, DLHK3 sebagai organisasi pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam membuat kebijakan tentang kebersihan. Salah satu tugas utama DLHK3 dalam kaitan persoalan sampah adalah penanganan sampah. Penanganan sampah dalam kawasan kota merupakan tugas yangmesti diperhatikan serta direalisasikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Tri Rismaharini.[59]

3.3.1 Tugas, Fungsi, dan Kewenangan DLHK3

Dalam menjalankan tanggung jawabnya Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota memiliki beberapa tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan, yaitu:[60]

a. Tugas

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 50 Tahun 2016 Tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kedudukan, dan tata kerja dinas lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota (DLHK3) Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintah urusan lingkungan hidup, kebersihan, dan keindahan kota.

Sebagai unsur pelaksana teknis daerah, maka dalam melaksanakan tugasnya harus seiring dengan kebijakan pemerintah kota. Adapun kebijakan

[58] Dimuat dalam situs: http://dlhk3.bandaacehkota.go.id/kemitraan/, diakses tanggal 26 Juni 2020

[59] Tri Rismaharini, "Manajemen Kota ...., hlm. 10.

[60] Rencana Strategik (Renstra)... hlm. 10-12

pemerintah kota sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 50 Tahun 2016 Tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh mempunyai tugas umum pemerintahan urusan lingkungan hidup.

b. Fungsi

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dimaksud, DLHK3 mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas.
2. Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijaksanaan di sektor lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan operasional di sektor lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.
4. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan.
5. Perumusan kebijakan pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang serta sistem informasi lingkungan.
6. pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan.
7. Penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian, standarisasi dan perizinan.
8. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

9. Pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan.
10. Pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan pemusnahan sampah.
11. Pelaksanaan sosialisasi sadar lingkungan.
12. Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana lahan pembuangan akhir dan Instalasi Pembuangan lumpur Tinja
13. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga lainnya sebagai mitra kerja di sektor lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.
14. Pelaksana Perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan Ruang terbuka Hijau (RTH) dan keindahan jalan utama.
15. Pelaksanaan operasional LPJU
16. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.[61]

c. Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup, kebersihan dan Keindahan kota mempunyai kewenangan, sebagai berikut: [62]

1. merumuskan kebijakan operasional pada sektor Lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.
2. Melaksanakan koordinasi, pendataan, penelitian, dan pengembangan program pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.

[61] Rencana Strategik (Renstra)... hlm. 10-11
[62] Rencana Strategik (Renstra)... hlm. 11-12

3. Mengelola kebersihan lingkungan gampong, pusat perbelanjaan serta jalan-jalan kota.
4. Mengelola pengangkutan sampah;
5. Melaksanakan pemeliharaan, pengawasan/ penegakan hukum dan pengendalian dampak lingkungan.
6. Menggunakan teknologi informasi dalam penyajian data dan sosialisasi.
7. Melaksanakan kerjasama dengan masyarakat, komunitas, institusi dan lembaga terkait lainnya sebagai mitra kerja pada sektor pengelolaanLingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.

d. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh tediri dari :

1. Kepala Dinas (Eselon II b)
2. Sekretariat (Eselon III a), terdiri dari
   a) Subbagian Program dan Pelaporan (Eselon IV a)
   b) Subbagian Keuangan (Eselon IV a)
   c) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset (Eselon IV a)
3. Bidang Tata Lingkungan (Eselon III b)
   a) Seksi Perencanaan dan pendataan Lingkungan (Eselon IV a)
   b) Seksi Kajian Dampak Lingkungan (Eselon IV a)
   c) Seksi Pemeliharaan Lingkungan (Eselon IV a)
4. Bidang Pelayanan Kebersihan (Eselon III b)

a) Seksi sarana dan prasarana (Eselon IV a)

b) Seksi Operasional Kebersihan (Eselon IV a)

c) Seksi Pelayanan retribusi (Eselon IV a)

4. Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan (Eselon III b)

   a. Seksi Pertamanan (Eselon IV a)

   b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Eselon IV a)

5. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (Eselon III b)

   a. Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah (Eselon IV a)

   b. Seksi Penyuluhan, Kemitraan dan Peran serta Masyarakat (Eselon IV a)

   c. Seksi Pengelolaan Limbah B3 (Eselon IV a)[63]

Adapun struktur organisasi lengkap beserta personel Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh Tahun 2017. Sebagai berikut:

[63]Renstra 2017-2020 DLHK3 Kota Banda Aceh

Gambar. 3.1

Struktur organisasi DLHK3 Kota Banda Aceh

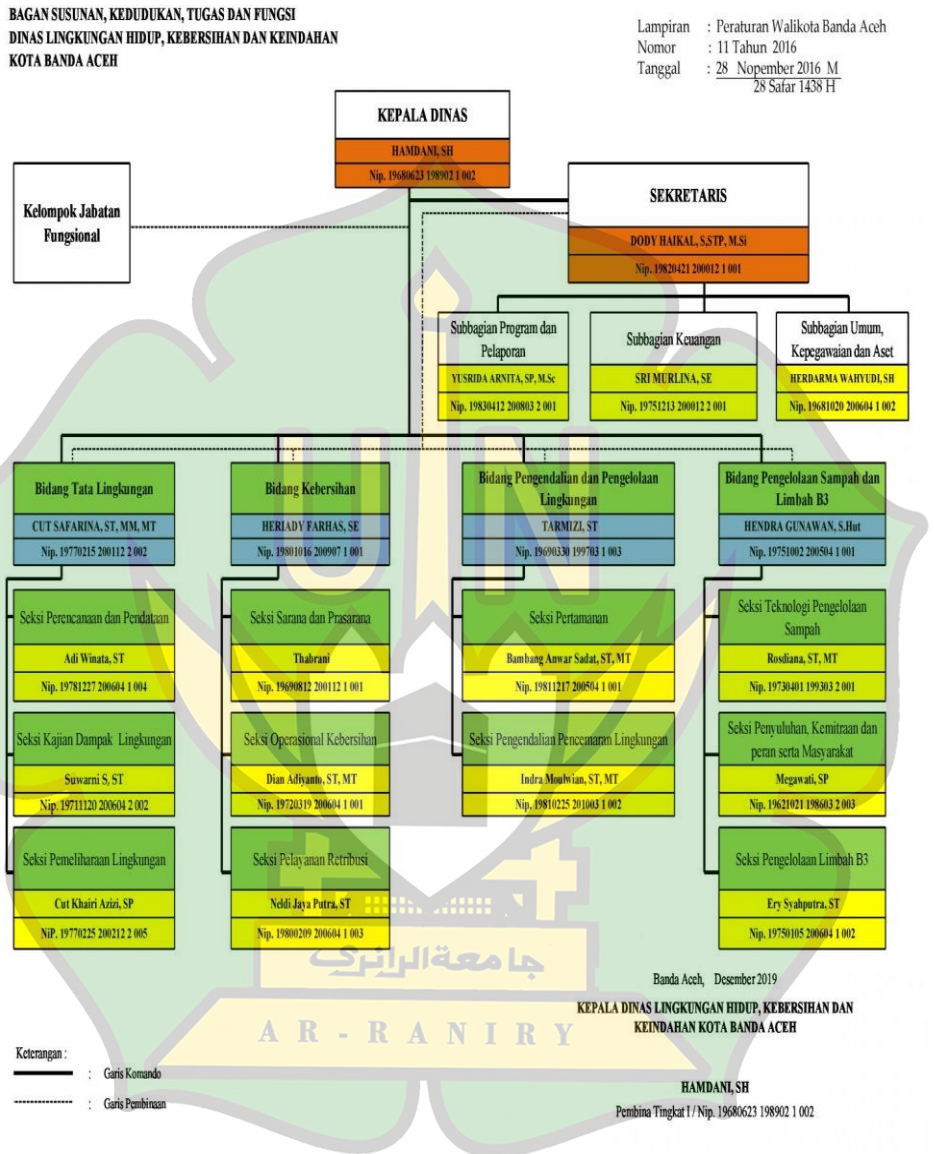

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh

e. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Rincian mengenai kepegawaian dan perlengkapan yang dimiliki DLHK3 Kota Banda Aceh adalah sebagai beriku:

1. Kepegawaian

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh memiliki personil seluruhnya sebanyak 638 orang yang terdiri dari PNS 52 orang, Honorer 1 orang dan pekerja 585 orang. Jumlah PNS pada DLHK3 Banda Aceh dirinci sebagai berikut :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 5 orang
- Eselon IV : 14 orang
- Staff (Non Jabatan) : 32 orang

Total : 52 orang

Honorer DLHK3 Banda Aceh sebanyak 1 orang. Sedangkan pekerja DLHK3 Banda Aceh sebanyak 585 orang, terdiri dari berbagai jenis pekerjaan yakni: Manager Zona 3 orang, Manager Service Team 1 orang, Manager Kecamatan 9 orang, Fasilitator 40 orang, Manager Sedimen 1 orang, Manager Kontainer 1 orang, Manager Taman 2 orang, Mandor 26 orang, Operator Alat Berat 5 orang, Pembantu Op. Alat Berat 1 orang, Operator Chain Shaw 1 orang, Operator MPR 18 orang, Supir 68 orang, Operator Compactor 2 orang, Mekanik Senior 5 orang, Asisten Mekanik Sebior 2 orang, Mekanik 5 orang, Pembantu Mekanik 4 orang, Pekerja 375 orang, Tenaga Administrasi 2 orang, Tenaga GIS 8 orang sehingga totalnya berjumlah 585 orang.[64]

[64]Renstra 2017-2020 DLHK3 Kota Banda Aceh

BAB IV
DATA DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang analisis data, temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, ada dua cara dalam mengelola sampah yaitu:

a. Pengurangan Sampah *(waste minimization)* bertujuan membatasi jumlah terproduksinya sampah.
b. Penanganan Sampah *(waste handling)* terdiri dari pemilahan atau pemisahan sampah sesuai jenisnya, pengumpulan atau pengambilan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan dengan membawa sampah yang berasal dari sumbernya atau dari tempat pengolahan terpadu tempat pemrosesan akhir, kemudian pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. [65]

Setiap wilayah memiliki cara-cara dan kebijakan sendiri dalam mengelola sampahnya, dengan hak pengelolaan yang diberikan maka pemerintah daerah terutama dinas terkait dalam hal ini DLHK3 Kota Banda Aceh bisa memberikan kebijakan terbaiknya terutama dalam penanganan sampah karena penanganan sampah menjadi hal yang penting dalam menjaga kelestarian lingkungan.

[65] Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

4.1 Peran DLHK3 Kota Banda Aceh

4.1.1 Peran Pemerintah Sebagai Pembuat Kebijakan (*Regulator)*

Peran pemerintah dalam Penanganan Sampah peneliti lihat berdasarkan teori yang menjelaskan dua indikator yang disebutkan oleh Fiona dalam Tri Kharisma Jati; yakni: pemerintah sebagai pembuat kebijakan *(Regulator)* dan sebagai (*service provider).*[66]

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan yakni membuat aturan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan juga dapat dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan kinerja.[67]

Terdapat Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.[68]Yang merupakan bentuk representasi kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketetapan pemerintah pusat. Selain itu juga terdapat Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan acuan dalam manajemen persampahan.[69]

> "Kebijakan sudah ada perwal, qanun nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dimana masyarakat Kota Banda Aceh khususnya sudah

[66] Tri Kharisma Jati, *Peran Pemerintah Boyolali dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Permukiman Bumi Singkil Permai)*, Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Volume 1 Nomor 1, April 2013, 1-16.

[67] *Ibid*

[68] Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

[69] Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Kota Banda Aceh

dilarang melakukan pembuangan sampah sembarangan dan melakukan pembakaran sampah. Kemudian ada juga perwal pengurangan penggunaan kantong plastik, peraturan pemerintah nomor nomor 5 tahun 1983. Perwal nomor 46 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga."[70]

Usaha untuk mencapai optimalisasi kinerja DLHK3 Kota Banda Aceh telah melakukan kebijakan yang dijabarkan melalui program-program, ada pun rumusan kegiatan DLHK3 Kota Banda Aceh ditunjukkan pada Tabel 4.3

Tabel 4.1.

Rumusan Kegiatan DLHK3

No	Kegiatan
1.	Menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
2.	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
3.	Kerjasama pengelolaan persampahan
4.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
5.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6.	Pembersihan sendimen dan sampah khusus
7.	Peningkatan sarana dan prasarana TPA
8.	Pendataan, pemetaan pengelolaan sampah dan taman/RTH
9.	Pengembangan pengelolaan 3R
10.	Peningkatan penerimaan retribusi sampah
11.	Sosialisasi kebersihan dan penerapan hukum

Sumber: Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh 2017

DLHK3 Kota Banda Aceh membuat rumusan kegiatan sebagai acuan kegiatan atas kebijakan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian terlihat adanya upaya tanggung jawabnya sebagai pemegang urusan lingkungan hidup di Kota Banda Aceh.

[70] Wawancara dengan Kasi bagian Teknologi pengelolaan sampah dengan Ibu Rosdiana tanggal 14 Agustus 2020

Kota Banda Aceh juga memiliki target pengurangan sampah seperti yang dijelaskan oleh satuan pegawai pada dinas tersebut, yakni sebagai berikut:

> Target pemerintah melalui jaksrada di tahun 2019 pengurangan sampah di Kota Banda Aceh yakni 20% dan di tahun 2020 itu 22%.[71]
>
> "Usaha mengurangi sampah sudah mencapai usaha yang besar dengan target pengurangan sampah seperti yang tertulis di peraturan yaitu mencapai 25% di tahun 2025"[72]

Target pengurangan sampah yang dilakukan DLHK3 Kota Banda Aceh telah dilaksanakan dengan berbagai upaya sehingga penerapan target tersebut dapat berjalan sesuai harapan. Dapat dikatakan bahwa target tersebut adalah bentuk optimis DLHK3 dalam mengembalikan Adipura di Kota Banda Aceh.

Upaya yang ditempuh DLHK3 Kota Banda Aceh untuk mencapai target pengurangan sampah yaitu dengan melakukan pembagian tugas pokok dan menetapkan fungsi masing-masing penanggung jawab yang terlibat dalam penanganan sampah, pembagian tugas ini ditetapkan berdasarkan jabatan fungsi dalam struktur organisasi. Selain itu juga adanya jabatan pelaksana kegiatan yang merealisasikan rumusan kebijakan, dengan adanya pembagian tugas ini diharapkan target pengurangan sampah di kota Banda Aceh dapat terealisasikan.

> "Kalau peraturan penanganan sampah sudah ada dan masalah penanganan sampah yang mengurusi terpisah-pisah, seperti pemilahan sampah yang disosialisasikan ke masyarakat itu dengan Ibu Rosdiana, ada pengelolaan 3R, ada juga beberapa yang telah kami lakukan kerjasama seperti pengurangan sampah dengan beberapa Gampong yang kami lakukan

[71]Wawancara dengan Kasi bagian Teknologi pengelolaan sampah dengan Ibu Rosdiana tanggal 14 Agustus 2020

[72] Wawancara dengan Kepala Seksi bagian Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sekaligus pengurus TPA oleh Bapak Ery Syahputra, ST

kerjasama untuk mengurangi sampah, kalau berhubungan dengan pengelolaan di TPA baru dengan saya."[73]

Wawancara di atas menegaskan kebijakan yang dilakukan oleh DLHK3 Kota Banda Aceh dalam membagi tugas penanganan sampah sesuai dengan peraturan Perwal nomor 50 tahun 2016. Mekanisme alur penanganan sampah terlihat pada Gambar 4.1.

Gambar. 4.1

Mekanisme Operasional Kebersihan

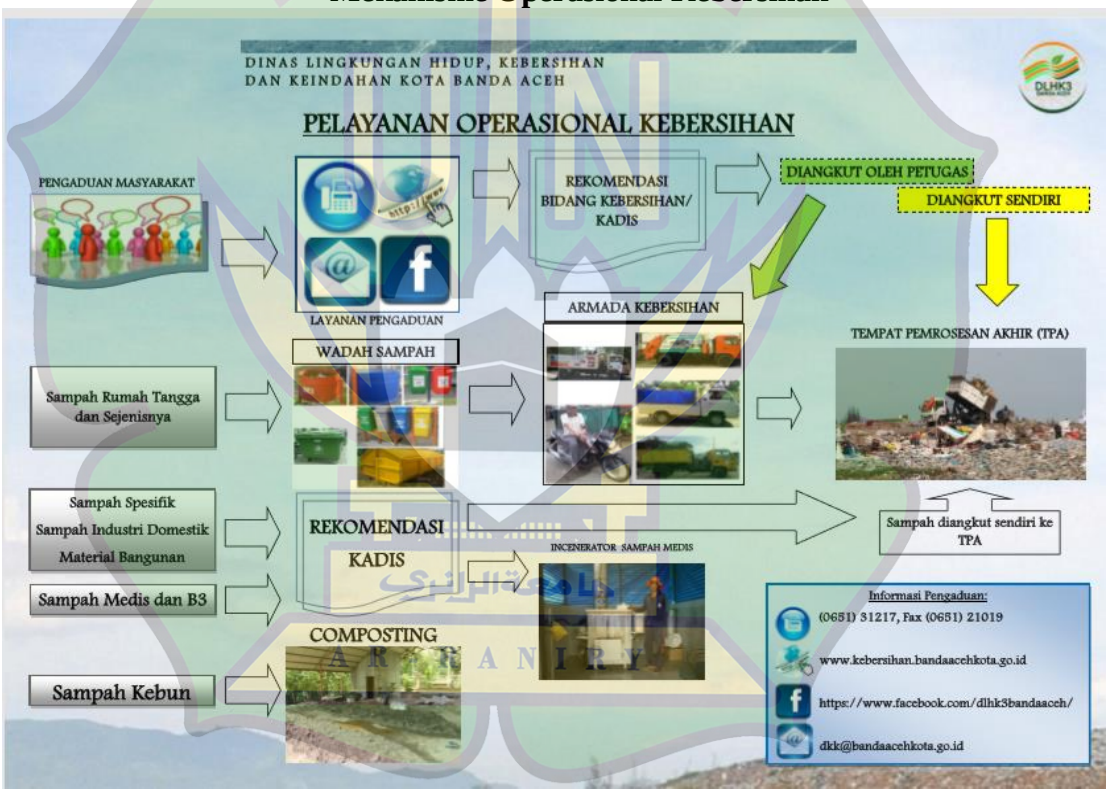

Sumber: Opersional Kebersihan DLHK3

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 bahwa penanganan sampah adalah penyelenggaraan prasarana dan sarana dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

[73] Wawancara dengan Kasi Pengelolaan Limbah B3; bapak Edy Syahputra, ST tanggal 15 juli 2020

Kegiatan penanganan sampah meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.[74] Hal ini menunjukkan bahwa peran DLHK3 dalam pengelolaan sampah tak hanya sebatas memproses pengangkutan dan pembuangan sampah saja namun juga perlu adanya upaya penyadaran masyarakat, dan strategi penanganan lainnya.

A. Kebijakan Pemilahan

Merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 PRT/M tahun 2013 maka kebijakan awal yang dilakukan DLHK3 Kota Banda Aceh dalam hal penanganan sampah ialah dengan kegiatan pemilahan. Masyarakat perlu melakukan kegiatan pewadahan dan pemilahan sampah dari sumbernya, pengelolaan sampah skala masyarakat, pengumpulan sampah dari sumber ke TPS.[75] Adapun kegiatan pemilahan dilakukan dengan pengelompokan sampah berdasarkan jenisnya masing-masing, yakni: [76]

1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
   a. Kemasan obat serangga,
   b. Kemasan oli,
   c. Kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa,
   d. Peralatan listri, dan peralatan elektronik rumah tangga.
2. Sampah yang mudah terurai;

[74] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 PRT/M Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

[75] *Ibid*

[76] Peraturan Menteri pekerjaan Umum No. 03/PRT/M2013 tentang penyelenggaraan Prsarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

a. Tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau

b. Mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.

3. Sampah yang dapat digunakan kembali;

a. Kertas kardus,

b. Botol minuman, dan kaleng.

4. Sampah yang dapat didaur ulang;

a. Sisa kain, plastik,

b. Kertas, dan kaca.

5. Sampah lainnya yaitu residu.[77]

Berikut pernyataan satuan pegawai DLHK3 Kota Banda Aceh yang menyatakan pihaknya telah membuat kebijakan untuk penerapan pemilahan sampah dari sumbernya:

> "Pihak pegawai DLHK3 juga telah melakukan penerapan pemilahan sampah berdasarkan sumbernya. Penerapan tersebut dilaksanakan di rumah rumah warga, sekolah maupun instansi. Di tahun 2019 kita juga sudah melakukan pilot projek pemilahan sampah. Pada tahun 2019 sekolah yang telah kami laksanakan projek pilot ini sebanyak 34 sekolah. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat penambahan 26 sekolah, jadi totalnya adalah 50 sekolah. Adapun pelaksanaan pemilahan sampah pada instansi di tahun 2019 berjumlah 20 instansi dan pada tahun 2020 bertambah 14 instansi, hingga totalnya menjadi 34 instansi. Insya Allah untuk kedepannya akan terus bertambah lokasi pemilahan sampah sampai bisa ke seluruh sekolah jenjang SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Harapannya ialah dapat melakukan pemilahan sampai berdasarkan sumbernya. Sehingga sampah yang masuk ke kota Banda Aceh sudah dalam bentuk Residu tidak bercampur dengan sampah-sampah lainnya."[78]

[77]Peraturan Menteri pekerjaan Umum No. 03/PRT/M2013 tentang penyelenggaraan Prsarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

[78] Wawancara dengan Kasi bagian Teknologi pengelolaan sampah dengan Ibu Rosdiana tanggal 14 Agustus 2020

Dari upaya pemilahan sampah di kota Banda Aceh, DLHK3 sudah menyerahkan tugas tersebut kepada pihak masyarakat. Sebagaimana wawancara yang diperoleh dari Kasi Pengelolaan Limbah B3 yang juga mempunyai tugas untuk mengurus TPA Gampong Jawa:

> "Untuk pemilahan sampah TPA di gampong Jawa itu tidak dilakukan lagi, Karena sampah yang biasanya ada di TPA yaitu sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang lagi. seperti sampah sisa makanan dan sayur-sayuran. Kami tidak melakukan lagi pemilahan dari sumbernya. Jadi, sampah yang masuk ke TPA gampong jawa adalah sampah yang tidak bisa diolah. Akan tetapi, terkadang ada sampah yang dapat didaur ulang terselip. Seperti batrai. Untuk sampah alat-alat medis itu sudah kami percayakan kepada mereka untuk memilahnya."[79]

Di dalam hal penanganan sampah di TPA Gampong Jawa pemerintah sudah mempercayakan masyarakat untuk memilah sampah dari rumah, meskipun juga terdapat sampah yang lolos dari proses pemilahan. Seperti batrai dan sampah-sampai lainnya yang tergolong kecil. Namun, Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 yang menegaskan bahwa batrai juga termasuk limbah Bahan berbahaya yang harus dipisahkan.

B. Kebijakan Pengumpulan

Kebijakan pengumpulan sampah yang tertulis pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M2013 tentang penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam kegiatan pengumpulan sampah terdapat anggota yang bertugas untuk melakukan pengumpulan sampah serta sarana yang diberikan.[80]

---

[79] *Ibid*

[80] Peraturan Menteri pekerjaan Umum No. 03/PRT/M2013 tentang penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
   a) TPS
   b) TPS 3R, dan/atau
   c) Alat pengumpulan untuk sampah terpilah
2. Pemerintah kabupaten/kota menyediakan:
   a) TPS dan/atau
   b) TPS 3R pada wilayah permukiman

DLHK3 Kota Banda Aceh telah memaparkan informasi ketersediaan sarana dan kebijakan pengumpulan pada kegiatan 3R. Sebagaimana pada Gambar.4.2

Gambar. 4.2
Ketersediaan 3R

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh

Gambar diatas menyebutkan adanya kegiatan 3R oleh DLHK3 Kota Banda Aceh yang memberikan ketersediaan TPS 3R. Dan juga pernyataan ibu Rosdiana sebagai Kasi Teknologi pengelolaan sampah:

> "Untuk pengelolaan sampah kita sudah menerapkan konsep 3R, yaitu reduse, recycle, dan reius. Masyarakat sudah kita ajarkan bagaimana pengelolaan sampah dan salah satu program pemerintah melalui DLHK3 Kota Banda Aceh salah satunya dilakukan pengelolaan sampah dengan berbasis WCP ada kita terapkan. Di Banda Aceh lebih kurang ada 16 gampong sudah ada dengan 23 depo WCP. Dimana 1 depo WCP itu mewakili 20 hingga 30 rumah. Dimana setiap masyarakat dan setiap rumah itu telah melakukan pemilahan sampah dari sumbernya yang mana nanti sampah yang sudah dipilah sampah organik bisa menjadi pupuk kompos, kalo sampah an-organik disamping memiliki nilai jual seperti kardus, botol, terus aluminium, besi, kertas, itukan mereka pilah menurut jenisnya semua mereka bawa ke depo WCP."[81]

C. Kebijakan Pengangkutan

DLHK3 Kota Banda Aceh telah melaksanakan pengangkutan sampah pada setiap harinya. Pengangkutan sampah tersebut dibagai menjadi tiga zona jam operasional. Zona jam pertama dilaksanakan mulai pukul 06.00 sampai pukul 10.00, zona kedua dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai 12.00 sedangkan zona ketiga dilaksanakan dari jam 20.00 sampai 24.00. Upaya tersebut diterapkan untuk menjaga kebersihan kota Banda Aceh.[82]

Kota Banda Aceh juga telah menerapkan metode *Waste Collecting Point* (WCP) dalam melakukan pengangkutan sampah. Metode ini menggunakan prinsip pemilahan sampah dari sumbernya, penggunaan jadwal pengumpulan,

[81] Wawancara dengan Kasi Teknologi pengelolaan sampah, Ibu Rosdiana. Tanggal 14 Agustus 2020

[82] Data dari bagian operasional kebersihan

pengawasan, pembinaan petugas kebersihan, dan terakhir dilakukan pengangkutan jenis-jenis sampah khusus.

Adapun pernyataan tersebut juga didukung oleh kasi bagian teknologi sampah yang menerangkan bahwa:

> "Dalam seminggu sekali kita melakukan kegitan pengangkutan daur ulang sampah. Dalam kegiatan tersebut ada beberapa proses yang harus dilakukan yaitu\penimbangan, pencatatan, dan pengangkutan, dan kita beli sesuai dengan harga pasar."[83]

D. Kebijakan Pengolahan

Kegiatan sistem pengelolaan sampah dilakukan dengan program 3R oleh DLHK3 Kota Banda Aceh dimana daerah pelayanan meliputi 9 kecamatan dengan 20 kelurahan dan 70 gampong yang ada di Kota Banda Aceh. Selain itu DLHK3 Kota Banda Aceh juga melakukan koordinasi kecamatan dan kelurahan bidang kebersihan, keindahan dan ketertiban untuk wilayah kecamatan dan kelurahan.

DLHK3 Kota Banda Aceh mengelola sampah domestik dan sampah nondomestik pada jalan protokol dan pengangkutan sampah, dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Dalam hal ini DLHK3 Kota Banda Aceh telah membuat 3 kegiatan dalam penanganan sampah, yaitu:

1. Recycle / Daur ulang, adalah pemanfaatan limbah melalui pengolahan fisik atau kimia, untuk dapat menghasilkan produk lain.

[83] Wawancara dengan Kasi bagian Teknologi pengelolaan sampah dengan Ibu Rosdiana tanggal 14 Agustus 2020

2. Reuse / Penggunaan kembali, adalah penggunaan kembali untuk keperluan yang sama tanpa dilakukan perubahan bentuk.

3. Reduce / Perolehan kembali, adalah upaya pemanfaatan limbah dengan cara diproses untuk mendapatkan kembali salah satu atau lebih materi / komponen yang terkandung di dalamnya.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari ibu Rosdiana sebagai Kasi Teknologi pengelolaan sampah:

> "Untuk pengelolaan sampah kita sudah menerapkan konsep 3R, yaitu reduse, recycle, dan reius. Masyarakat sudah kita ajarkan bagaimana pengelolaan sampah dan salah satu program pemerintah melalui DLHK3 Kota Banda Aceh salah satunya dilakukan pengelolaan sampah dengan berbasis WCP ada kita terapkan. Di Banda Aceh lebih kurang ada 16 gampong sudah ada dengan 23 depo WCP. Dimana 1 depo WCP itu mewakili 20 hingga 30 rumah. Dimana setiap masyarakat dan setiap rumah itu telah melakukan pemilahan sampah dari sumbernya yang mana nanti sampah yang sudah dipilah sampah organik bisa menjadi pupuk kompos, kalo sampah an-organik disamping memiliki nilai jual seperti kardus, botol, terus aluminium, besi, kertas, itukan mereka pilah menurut jenisnya semua mereka bawa ke depo WCP."[84]

E.Kebijakan Pemrosesan Akhir

Kebijakan pemrosesan akhir adalah tahapan terakhir dari proses pengolahan sampah. Berdasarkan hasil observasi metode yang digunakan dalam proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLHK3 Kota Banda Aceh dalam proses pengolahan sampah ialah adanya pemisahan antara sampah yang dapat didaur ulang dengan sampah yang tidak dapat didaur ulang lagi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Kasi Teknologi pengelolaan sampah:

[84] Wawancara dengan Kasi Teknologi pengelolaan sampah, Ibu Rosdiana. Tanggal 14 Agustus 2020

> "Untuk mengambil sampah seperti kaleng, ada yang kardus, botol dan lain-lainnya itu sudah ada proses pengolahannya. Jika ada sampah yang dibuang namun masih bisa diolah, makan akan diolah kembali. Akan tetapi, jika tidak bisa, maka akan diendapkan.Kalau dulu undang-undang menyebutkan TPA sebagai Tempat Pembuangan Akhir. Sekaranag sudah direvisi sebagai tempat pengolahan Akhir.Jadi yang bisa diolah akan dilakukan pengolahan dan bernilai jual, mana yang tidak bisa diolah itu yang diendapkan."[85]

Meskipun telah dilakukan kegiatan penanganan sampah dengan jam operasional yang sudah ditentukan, namun TPA Gampong Jawa masih menggambarkan adanya kekurangan pada kebijakan pengolahan. Peran DLHK3 Kota Banda Aceh dalam mengurangi volume sampah di lingkungan masyarakat sudah terlihat baik. Akan tetapi, dalam penanganan sampah khususnya pemrosesan akhir sampah setiap hari di TPA Gampong Jawa masih belum serius.

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kasi Pengelolaan Limbah B3bapak Edy Syahputra:

> "Pengurangan dengan pengangkutan sampah dari TPA Gampong Jawa ke TPA Blang Bintang memang kurang efektif dengan armada yang hanya 6 unit engkel untuk mengangkutnya. Setidaknya dapat mengurangi sampah di TPA Gampong Jawa agar dapat diperpanjang namun jika berdasarkan DED TPA tahun 2018 seharusnya itu sudah di tutup"[86]

Sedangkan pada peningkatan volume sampah yang terdapat di TPA gampong jawa itu ialah berasal dari kendaraan pengangkutan sementara. Jadi, sebenarnya Volume sampah masuk dengan sampah yang keluar habis. Karena sampah yang

[85]Wawancara dengan Sekretaris TPA Gampong Jawa bapak Darma tanggal 14 Agustus 2020

[86] Wawancara dengan Kasi Pengelolaan Limbah B3; bapak Edy Syahputra, ST tangal 15 Juli 2020

dibuang ke TPA gampong Jaawa langsung dibawa ke TPA Blangbintang. Pernyataan tersebut juga ditegaskan oleh Kasi Pengelolaan Limbah B3:

> "Volume sampah yang masuk dan yang keluar pada TPA Gampong Jawa kita ini kan hanya *transportation* sementara, jadi sampah kota di buang ke TPA Gampong Jawa laludibuang ke Blang Bintang. Secara volume sebenarnya sampah masuk dengan sampah keluar habis"[87]

Kemudian bapak Edy Syahputra menerangkan kembali tentang aturan yang sudah tertulis mengenai TPA Gampong Jawa dengan TPA Blangbintang. Adapun penjelasannya ialah:

> "Kalau pada aturan sebenarnya yang sudah tertulissampah dibuang ke TPA Blang Bintang. Karena TPA Blangbintang sebagai TPA Regional, atau TPA bersama antara Blang Bintang dan Banda Aceh. Makanya kita buang kesana. Adanya pembuangan sampah di sana karena karena kapasitas TPA gampong Jawa sudah tidak bisa lagi, sudah ditutup."[88]

Kasi Pengelolaan Limbah B3 yakni bapak Ery Syahputra, ST juga menyebutkan bahwa penimbunan sampah pada satu lahan ini sudah melebihi batas ketentuan.Sehingga pemindahan sampah ke TPA Blang Bintang yang menjadi sarana utama dalam pengurangan gunungan sampah di TPA Gampong Jawa.

> "Tinggi bukit sampah sudah lebih kurang 30 meter dari permukaan tanah dan sistemnya mengerucut, sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditambah."[89]

[87] Wawancara dengan Kasi Pengelolaan Limbah B3; bapak Edy Syahputra, ST tangal 15 Juli 2020

[88] Wawancara dengan Kasi Pengelolaan Limbah B3; bapak Edy Syahputra, ST tanggal 15 Juli 2020

[89] *Ibid*

Pernyataan di atas menunjukkan sikap kurang sigap DLHK3 Kota Banda Aceh dalam menghadapi masalah penanganan sampah khususnya pada penimbunan sampah di Gampong Jawa. Meski sudah dinyatakan *overload* namun tidak dilakukan upaya lain selain mengharapkan pemindahan sampah ke TPA regional.

4.1.2 Peran Pemerintah sebagai Penyedia Layanan

Pemerintah memiliki peran sebagai penyedia layanan dalam pengelolaan sampah yaitu sebagai bentuk upaya memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan (pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan) sampah.Selain itu pada pelaksanaannya, pemerintah juga memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.[90]

Secara umum, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh telah memiliki sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, dana, peralatan, material, dan manajemen. Melalui sumber daya yang dimiliki saat ini, DLHK3 telah mampu memberikan tingkat pelayanan persampahan sebagai berikut :

a. Jumlah penduduk terlayani : 88 %
b. Jumlah desa yang terlayani : 90%

Secara nasional, pencapaian tingkat pelayanan hanya sebesar± 50%, berarti pencapaian tingkat pelayanan persampahan di Kota Banda Aceh telahmampu

[90] Tri Kharisma Jati, *Peran Pemerintah Boyolali dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Permukiman Bumi Singkil Permai),* Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Volume 1 Nomor 1, April 2013, 1-16.

melampaui pencapaian tingkat pelayanan secara nasional.[91] Selain itu, DLHK3 Kota Banda Aceh juga memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung dalam mencapai tujuan penanganan sampah. Berikut adalah data pekerja DLHK3 Kota Banda Aceh yang bertugas melakukan kegiatan kebersihan dengan melakukan penyapuan jalan dan pengangkutan sampah :

Tabel 4.2

Data Pekerja Dinas Kebersihan Bidang Kebersihan 2020

DAFTAR JUMLAH PETUGAS BIDANG KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020										
NO	LOKASI KERJA		MANAGER ZONA	MANAGER KECAMATAN	MANDOR	SUPIR	BECAK	KERNET/ PEKERJA	PENYAPU	JUMLAH/ ZONA KERJA
	ZONA	KECAMATAN								
1	I	Banda Raya	1	1	1	6	0	10	4	71
2	I	Meuraxa		1	1	5	2	11	6	
3	I	Jaya Baru		1	1	4	1	10	5	
4	II	Ulee Kareng	1	1	2	6	3	13	7	127
5	II	Syiah Kuala		1	2	7	0	16	6	
6	II	Kuta Alam		1	4	9	4	25	19	
7	III	Baiturrahman	1	1	4	10	4	22	33	129
8	III	Lueng Bata		1	2	7	0	15	10	
9	III	Kuta Raja		1	1	4	0	8	5	
10	Service Team	-	1	1	1	4	0	15	0	22
11	Kontainer/ Komunal	-	0	1	1	8	0	7	0	17
12	Sedimen/ Saluran	-	0	1	1	3	0	25	0	30
	JUMLAH/ POSISI KERJA		4	12	21	73	14	177	95	
	TOTAL KESELURUHAN									396

Sumber: fasilitator DLHK3 Kota Banda Aceh

Setelah melakukan pengangkutan sampah dengan pembagian 3 zona, pemerintah daerah dalam hal ini DLHK3 Kota Banda Aceh telah memberikan layanan Penanganan Sampah dalam hal pemilahan sampah. Adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut :

[91]Renstra 2017-2020 DLHK3 Kota Banda Aceh

> "Pengurangan yang utama dari sumbernya, timnya ibu Rosdiana, ada sosialisasi pemilahan, membuat kompos, wadahnya disediain, diajari, bahkan kita berikan bibit mereka seperti bibit cabe, kangkung, jadi bisa menghasilkan sendiri. Kadang-kadang malas orang mengolahnya.Di sekolah sudah ada pemilahan botol dan kompos ranting pohon-pohon."[92]

Dengan demikian DLHK3 Kota Banda Aceh telah berupaya melakukan beberapa tahapan pelayanan sarana dan prasarana agar masyarakat melakukan pemilahandari rumah, sebelum sampah-sampah yang diletakkan pada wadah sampah tersebut diangkut oleh petugas yang berwajib.

Di dalam hal mendukung terlaksananya pemilahan sampah dari rumah, DLHK3 Kota Banda Aceh melakukan kebijakan dengan berbagai program menarik yang menguntungkan bagi masyarakat.

> "Ada juga buku bank sampah, ada kita berikan per depo. Jadi semua hasil tabungan mereka kita catat disini.Hasil sampah yang mereka pilah itu kan ada nilai jualnya, nah nanti kita uangkan per 3 bulan sekali."[93]

Selain tersedianya bank sampah, juga terdapat kegiatan WCP sebagai bentuk kegiatan *recycle* di Ilie Ulee Kreng.Namun kegiatan ini lebih bersifat manual, sebagaimana hasil wawancara berikut:

> "Sarana dan prasarana sistem WCP masih bersifat manual, tidak menggunakan mesin pencacah setiap mereka melakukan rajangan itu secara manual."[94]

Salah satu kebijakan yang dilakukan DLHK3 Kota Banda Aceh yaitu melakukan upaya penambahan tenaga penyuluh penanganan sampah di berbagai

[92] Wawancara dengan Kasi Pengelolaan Limbah B3; bapak Edy Syahputra, ST tangal 15 Juli 2020

[93]Wawancara dengan Kasi Teknologi pengelolaan sampah, Ibu Rosdiana. Tanggal 14 Agustus 2020

[94]Wawancara dengan Kasi Teknologi pengelolaan sampah, Ibu Rosdiana. Tanggal 14 Agustus 2020

sektor.[95]Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan pada penanganan sampah, ini dijelaskan dalam hasil wawancara dengan salah seorang operator operasional kebersihan:

> "Kurangnya sarana, karena sampah yang masuk ke TPA gampong Jawa dengan sampah yang dipindahkan ke Blang Bintang itu lebih banyak yang masuk ke TPA Gampong Jawa, sedangkan disana sudah overload."[96]

Masyarakat juga ikut menanggapi masalah penanganan sampah di Kota Banda Aceh:

> "Sebenarnya khusus Kota Banda Aceh saja sudah bagus, tapi pengurangan yang di TPA Gampong Jawa dibawa ke Blang Bintang yang belum efektif, kecuali kalau ditambah lagi mobil khusus ke sana, jadi seimbang. Jadi di sana (TPA Gampong Jawa) berkurang banyak."[97]

Masyarakat menyebutkan bahwa penanganan sampah yang dilakukan DLHK3 Kota banda Aceh masih kurang dalam penyediaan sarana.Di dalam hal ini, tempat penampungan sampah menjadi sasaran utama yang menunjukkan kurangnya fasilitas pelayanan yang disediakan dalam penanganan sampah.Tidak hanya itu, masyarakat juga melihat kurangnya kendaraan pengangkut sampah menuju TPA Blang Bintang.

Pada penelitian ini diperoleh sejumlah data pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh dimulai pada tahun 2017 hingga awal 2020. Data tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.4 sebagai berikut :

[95]http://dlhk3.bandaacehkota.go.id/visi-dan-misi diakses 22 Juli 2020
[96] Wawancara dengan operator operasional kebersihan oleh Riza tanggal 15 Juli 2020
[97] Wawancara dengan masyarakat sekitar oleh Tia masyarakat gampong mulia tanggal 15 Juli 2020

Tabel 4.4

Data Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh

No	Thn	Timbulan Sampah (ton/th)	Penanganan (ton/th)	Sampah terkelola di TPA (ton/th)	Jumlah Sampah masuk TPA	Jumlah sampah terkurangi	persentase
1.	2017	85,381	66,090	1, 855	66, 091.86	7,487	8.77
2.	2018	87,089	72,720	2,024	74,744.00	10,836	12.44
3.	2020	89,449	67.022	2,359	69,381.00	13,690	15.30

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh

Keseluruhan data juga disajikan dalam bentuk diagram batang dengan tujuan untuk melihat perbandingan jumlah sampah yang dikelola oleh DLHK3 Kota Banda Aceh pada setiap tahunnya, seperti timbunan sampah, penanganan sampah, sampah yang dikelola, sampah masuk, dan sampah keluar. Diagram batang ditunjukkan pada Gambar 4.2 sebagaai berikut:

Gambar 4.2

Diagram Batang Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh Tahun 2017- 2020

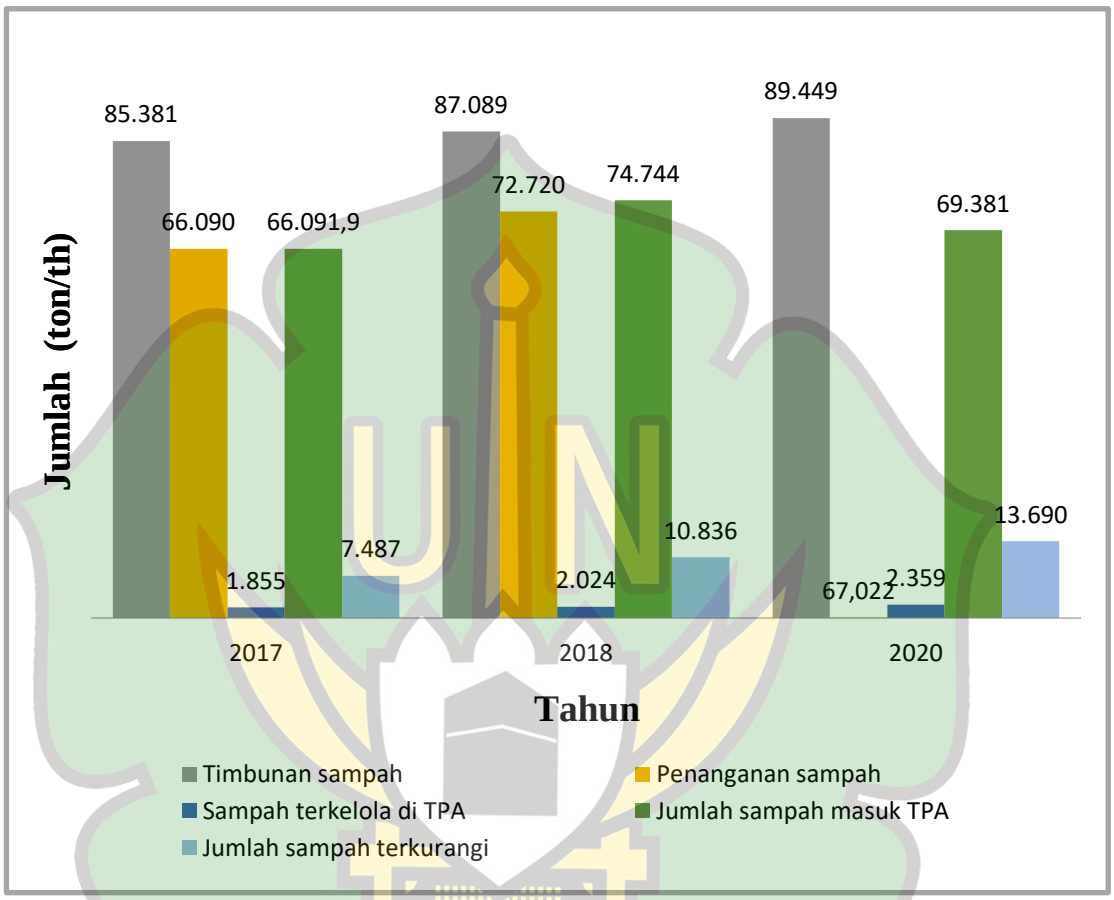

Pada diagram batang di atas diketahui sejumlah informasi bahwa pemasukan sampah terbanyak terjadi pada tahun 2017 sebesar 74,744 ton/th. Diikuti pada tahun 2020 yang menjadi tahun tertinggi timbunan sampah sebesar 89,449 ton/th. Namun setelah melakukan usaha-usaha, di tahun 2018 pihak DLHK3 Kota Banda Aceh berhasil menangani masalah sampah secara maksimal sebesar 72,720 ton/th. Diikuti tahun 2020 dengan pengelolaan sampah sebesar 2,359 ton/th dan pengurangan sampah sebesar 13,690 ton/th.

4.2 Faktor-faktor Penghambat Penanganan Sampah

4.2.1 Hambatan dalam Penanganan Sampah

Di dalam penanganan sampah, sering pula dijumpai beberapa faktor penghambat, sebagaimana yang disebutkan dalam wawancara berikut :

> "Masyarakat kita kurang sadar untuk memilah sampah, dicampurnya semua. Padahal untuk sosialisasi orang persampahan, ada sosialisasi di tiap gampong cuma ada sebagian yang sulit untuk memulai memilah sampah"[98]

Berdasarkan isi wawancara di atas disebutkan bahwa masyarakat kota Banda Aceh masih minim melakukan pemilahan sampah dari rumah. Hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah.

> "Masyarakat tidak semua mau melakukan pemilahan sampah ada satu dua masyarakat yang terkendala dengan kesibukan mereka, meraka menghasilkan sampah yang begitu banyak seperti penjual makanan siap saji, tapi insya Allah sudah banyak masyarakat yang melakukan pemilahan sampah."[99]

Hambatan yang di hadapi DLHK3 Kota Banda Aceh dalam penanganan sampah TPA Ganpong Jawa disebutkan berdasarkan wawancara sebagai berikut :

> "Sampah masuk ke TPA Gampong Jawa 1000 ton yang dipindahkan ke Blang Bintang hanya 800 ton. Belum lagi mobil rusak, kemarin sempat diblokir juga di TPA Blang Bintang"[100]

Tidak hanya hambatan yang terjadi pada kerusakan mobil dan pemblokiran jalan, akan tetapi juga terdapat kendala yang dirasakan pada saat bulan Ramadhan. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Kasi bagian Teknologi pengelolaan sampah:

---

[98] Wawancara dengan Tia masyarakat sekitar Gampong Mulia

[99] Wawancara dengan Kasi bagian Teknologi pengelolaan sampah dengan Ibu Rosdiana tanggal 14 Agustus 2020

[100] *Ibid*

> "Selama bulan Ramadhan ditutup, dan masyarakat kita demo dari tanggal 1-9 kita tidak bisa buang ke Blang Bintang, 9 hari rata-rata sampah Banda Aceh 180 sampai 250, dikali 9 hari udah berapa sampah yang menumpuk? Yang lain kita tidak ada masalah. Masalahnya sampah yang masuk harus diangkut ke Blang Bintang. Boleh lihat di TPA Gampong Jawa, itu sampah sisa Ramadhan belum terangkut"[101]

Adapun solusi lain yang diberikan DLHK dalam wujud peran penanganan sampah di Kota Banda Aceh berupa:

> "Kedepan kita ada bantuan kementrian akan dibangun instalasi sampah menjadi bahan bakar, jadi sudah kerjasama dengan PT SAG, sampah itu dipress, semua sampah basah dimasukkan jadi bahan bakar untuk PT Sag Semen Andalas, karena udah hasil uji mereka selama ini menggunakan batu bara, batu bara lebih besar biaya mereka dari pada sampah, asapnya lebih bahaya batu bara, dan ini akan mengurangi penggunaan batu bara 15%, tahun ini masih proses persiapan."[102]

Untuk proses pemindahan sampah dari TPA Gampong Jawa ke TPA Blangbintang sampai saat ini masih diteruskan. Pemindahan tersebut akan diberhentikan jika sudah tersedia pabrik pengolahan sampah. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari kasi pengelolaan limbah:

> "Pemindahan sampah TPA Gampong Jawa ke Blang Bintang sampai seterusnya, sampai adanya pabrik yang menjadikan sampah sebagai bahan bakar, baru kita berhenti. Karena kapasitas volume mesin itu bisa sampai 250 ton perhari, 250 itu yang basah jadinya 180 ton yang kering jadi selama itu belum dibangun kita tetap buang sampah di TPA Blang Bintang, kita bayar disana 13 ribu per ton."[103]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usaha merealisasikan peran pemerintahdalam memberi kebijakan dan pemberi pelayanan masih kurang.Peran DLHK3 Kota Banda Aceh dalam melakukan penanganan sampah terlihat pada

---

[101] Wawancara dengan Kasi Pengelolaan Limbah B3; bapak Edy Syahputra, ST
[102] *Ibid*
[103] *Ibid*

terdapatnya aturan yang diberlakukan di DLHK Banda Aceh seperti adanya rencana kerja, rumusan kegiatan, pembagian tanggung jawab penanganan atau struktur organisasi, serta terdapat mekanisme dan jam operasional yang ditentukan.

Adapun kendala yang dihadapi DLHK3 Kota Banda Aceh dalam melaksanakan peran penanganan sampah berasal dari masyarakat Kota Banda Aceh tidak menyeluruh melakukan pemilahan sampah dari rumah.Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan dan hanya mengandalkan agenda-agenda penting saja.

Selain itu, kurangnya jumlah armada pengangkutan sampah di TPA Gampong Jawa ke Blang Bintang dapat membantu mengurangi timbunan sampah dikarenakan jumlah sampah yang masuk lebih besar dibandingkan dengan jumlah sampah yang dipindahkan. Ditambah lagi, pada Ramadhan sebelumnya, banyak masyarakat yang protes akan pengalihan sampah dari TPA Gampong Jawa ke TPA Blang Bintang. Selanjutnya, pihak DLHK3 Kota Banda Aceh juga dibebani oleh biaya pembuangan ke TPA Blang Bintang yakni sebesar 13 ribu rupiah per ton sampah.

Sementara itu, pihak DLHK3 Kota Banda Aceh belum menemukan alternatif lokasi untuk pembuangan sampah sehingga masih mengandalkan TPA Blang Bintang.Hal ini disebabkan DLHK3 Kota Banda Aceh terlalu menunggu wacana pembangunan pabrik yang menggunakan bahan bakar sampah.

Adapun prasarana penunjang yang dimiliki oleh DLHK3 Kota Banda Aceh di antaranya seperti armada pengangkut sampah sejumlah 109 unit (terdiri dari 45 *dump truck*, 7 unit *armroll truck*, 1 unit *compactor truck*, 1 unit truck bak kayu, 33 unit truck *pick up*, dan 22 unit becak sampah model samping), peralatan berat sebanyak 20 unit, serta kendaraan lainnya sebanyak 56 unit.[104]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[104]*IPLT* dalam WebsideDinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Kindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, 20 Juli 2020. www.dlhk3.bandaacehkota.go.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Keterlibatan DLHK3 dalam penanganan sampah di Kota Banda Aceh telah ditunjukkan dengan adanya aturan yang berlaku seperti terdapatnya rencana kerja, rumusan kegiatan, visi misi yang jelas, serta struktur organisasi penanggung jawab setiap bagian
2. DLHK3 Kota Banda Aceh juga terlibat dalam pemilahan sampah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mempercayakan masyarakat untuk memilah sampah dari rumah. Pada pengolahan sampah, DLHK mengadakan kegiatan 3R. Sedangkan pada pemrosesan akhir sampah, dilakukan dengan mengandalkan membuang sampah ke TPA Blang Bintang.
3. Kendala yang dihadapi oleh DLHK3 Kota Banda Aceh terletak pada kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dari rumah, kurangnya jumlah armada pengangkutan sampah di TPA Gampong Jawa ke TPA Blang Bintang, serta belum adanya kerja sama dengan pihak TPA Blang Bintang sehingga setiap melakukan pembuangan sampah akan dikenakan biaya sebesar 13 ribu rupiah per ton sampah.
4. DLHK3 Kota Banda Aceh kurang berperan dalam menyediakan layanan sarana penanganan sampah, seperti kurangnya armada pengangkutan sampah

yang menghambat proses pengangkutan sampah ke TPA Blang Bintang. Selain itu, pembuangan sampah ke TPA Gampong Jawa masih terus dilakukan. Padahal ini bertentangan dengan isi DED 2018 yang menyatakan bahwa tempat tersebut seharusnya telah di tutup.

B. Saran

Melalui penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran untuk perbaikan selanjutnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Diharapkan DLHK3 Kota Banda Aceh mampu berupaya mengambil kebijakan seperti melakukan penguatan kembali sistem penanganan sampah yang ada dan mencukupi kebutuhan sarana penanganan sampah
2. DLHK3 Kota Banda Aceh sebaiknya tidak menunggu proses pengambilan sampah oleh pabrik yang statusnya masih dalam bentuk wacana

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Chilod Narkubo dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi aksara, 1997)

Consuelo G. Sevilla, dkk., Pengantar Metodologi Penelitian. (Jakarta: UI Press, 2000)

Edy Suhardono, Teori peran (Konsep, Derivasi, dan Implikasinya), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994)

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2004)

Miftah Toha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003)

Munawar Ali, "Rembesan Air Lindi (Leachhate) dampak pada tanaman pangan dan kesehatan", ISSBN: 978-602-9372-44-1, Surabaya; Upn press, 2011.

Nana Syaodah Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002).

Neolaka Amos, Kesadaran Lingkungan, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008)

Ralph Linton, Sosiologi suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali, 1984)

Sanafiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi. (Jakarta: Raja Grafindo, 2005)

Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Sedarmayanti.2014.Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen pegawai Negeri Sipil. Bandung: PT.Refika Aditama.

Siagian. 2013. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: Frineka Cipta.

Soerjono Soekanto. Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D, (Bandung: Alfabeta, 2008).

Sugiyono, Memahami Penelitian Kulitatif, Cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Aneka Cipta, 2002).

Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Zulkifli Arif. 2014. Dasar-dasar Ilmu Lingkungan. Jakarta: Salemba Teknika.

Jurnal:

M. Faisal E-Jurnal Teknik Kimia Usu, Vol. 3, No. 4 (Desember 2014) *Analisis Laju Alir Sampah Dan Emisi Carbon Yang Dihasilkan Kota Banda Aceh*

Tri Kharisma Jati, *Peran Pemerintah Boyolali dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Permukiman Bumi Singkil Permai),* Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Volume 1 Nomor 1, April 2013, 1-16.

Karya Ilmiah:

Rahmaniah, "Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Mencegah Pencemaran Laut Berdasarkan Pasal 1 Ayat 10 UU NO.32 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai" Skripsi 2019. UIN Alauddin Makassar.

Any Siti Purhayani, "Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Sampah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar lampung)", Skripsi 2019, UIN Raden Intan Lampung.

Linda Trisyani, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Dalam Mewujudkan Keindahan Kota Banda Aceh" Skripsi 2019. UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Joesoef Soehendy, "Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Lahan terkendali di kawasan Pinggiran Kota 9studi kasus desa Ciboga, Kab. Tanggerang" (Tesis: Jakarta Barat, 1997).

Khairani SH., M. Hum. Dkk. Riset Analisis kebijakan Publik. Jakarta: Titikoma

Laporan Kegiatan Fieldtrip Pengelolaan Sampah. Saintek Uin Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

Sumber Penerbitan Pemerintah, Lembaga, Organisasi:

Badan Pusat Statistik (BPS). *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2018.* ISSN: 2477-6696. Banda Aceh: BPS. 2018

Republik Indonesia. *Undang-Undang (UU) RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.* Jakarta: Presiden Republik Indonesia. 2009.

Republik Indonesia. *Undang-Undang (UU) RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.* Jakarta: Presiden Republik Indonesia. 2008.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri (PerMen) No/03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.* Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum. 2013.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Kota Banda Aceh. Banda Aceh: Pemerintah Daerah Aceh. 2017.

Rencana Strategik (Renstra) DLHK3 Banda Aceh

Webside:

https://bandaacehkota.go.id diakses tanggal 15 Juni 2020

https://Jdih.kemenkeu.go.id diakses tanggal 22 Juni 2020

https://wartakota.tribunnews.com diakses tanggal 23 Juni 2020

http://lektur.id , arti penanganan, diakses pada 14 Juni 2020

Dimuat dalam situs: http://dlhk3.bandaacehkota.go.id/kemitraan/, diakses tanggal 26 Juni 2020

http://dlhk3.bandaacehkota.go.id/visi-dan-misi diakses 22 Juli 2020

IPLT dalam WebsideDinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Kindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, 20 Juli 2020. www.dlhk3.bandaacehkota.go.id

Hasil Wawancara:

Wawancara dengan Kepala Seksi bagian Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 oleh Bapak Ery Syahputra, St

Wawancara dengan Kepala Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah oleh Ibu Rosdiana

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Wawancara dengan Kasi Operasional kebersihan; Bapak Dian Adiyanto, S.T., M.T.

Wawancara dengan masyarakat sekitar Gampong Mulia oleh Tia

Wawancara dengan operator operasional kebersihan oleh Riza

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 389/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahn Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **28 Januari 2020**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Mahmuddin, M.Si. — Sebagai pembimbing pertama
2. Siti Nur Zalikha, M.Si. — Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi :

Nama	:	Purnama Rizki Da Hsb
NIM	:	160802026
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara
Judul	:	Peran DLHK3 Kota Banda Aceh dalam Penanganan Sampah

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Februari 2020
An. Rektor
Dekan,

Ermita Dewi

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888. Website : Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id. Email : kesbangpolbna@ymail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070 / 360

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Membaca : Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B-1144/Un.08/FISIP I/PP.00.9/07/2020 Tanggal 02 Juli 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Purnama Rizki Da Hsb

Alamat : Jl. Lingkar Kampus Uin Ar-Raniry Gp. Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Pekerjaan : Mahasiswi

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Peran DLHK3 Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Sampah

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Peran DLHK3 Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Sampah (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : - DLHK3 Kota Banda Aceh
- TPA Gampong Jawa Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) Bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed (Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kelembagaan)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sponsor : -

جامعة الرانري
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 06 Juli 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,

Drs. T.Samsuar, M.Si
Pembina Utama Muda / NIP. 19660327 198603 1 003

Tembusan :
1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA
Jalan Pocut Baren No. 30 Telp. (0651) 31217 Fax. (0651) 21019
BANDA ACEH - 23122

SURAT KETERANGAN

No. 800 / 596 / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Hamdani, SH
Jabatan	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Purnama Rizki Da Hsb
NIM	:	160802026
Jurusan	:	Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas	:	UIN Ar Raniry

Bahwa yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, sejak tanggal 06 Juli s/d 14 Agustus 2020 dengan Judul Penelitian "Peran DLHK3 Kota Banda Aceh dalam Penanganan Sampah".

Surat Keterangan ini dikeluarkan sebagai bahan pendukung penyusunan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk di pergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 26 Agustus 2020
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
KOTA BANDA ACEH,

HAMDANI, SH
Pembina Tingkat I /
NIP. 19680623 198902 1 002

UIN AR-RANIRY